

**PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA
KCP KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

MUTIARA AMIRUDDIN

19 0402 0031

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA
KCP KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

MUTIARA AMIRUDDIN

19 0402 0031

Pembimbing:

Hendra Safri, S.E., M.M.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mutiara Amiruddin
NIM : 19 0402 0031
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 31 Juli 2023

Membuat Pernyataan,

Mutiara Amiruddin
NIM. 19 0402 0031








HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Palopo yang di tulis oleh Mutiara Amiruddin Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0402 0031, Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 Miladiyah bertepatan dengan 19 Safar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 20 September 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.EI., M.EI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Ilham, S.Ag., M.A. | Penguji I | () |
| 4. Akbar Sabani, S.EI., M.E. | Penguji II | () |
| 5. Hendra Safri, S.E., M.M. | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006


Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.
NIP 19891207 201903 1 005

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ. سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur peneliti ucapkan atas limpahan rahmat dan karunia Allah SWT. yang maha pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga skripsi yang berjudul “Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Murabahah Di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Palopo”, dapat terselesaikan dengan baik. Kepada Rasulullah Saw. semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatn-Nya di kemudian hari, teristimewa kepada kedua orangtuaku tercinta ayahanda Amiruddin Sahidu dan ibunda Mulyati Amin, orangtua yang sangat hebat telah mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga saat ini, yang tulus mengorbankan segalanya demi kebahagiaan dan kesuksesan peneliti, yang senantiasa mendoakan kebaikan penulis serta saudari saya yang banyak memberikan dukungan, Siska Pratiwi, Cici Pramudita Amiruddin, dan adik saya yang masih kecil Mutmainna A. sungguh peneliti sadar tidak mampu membalas semua itu, hanya do'a yang dapat penulis persembahkan untuk mereka, semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah SWT. Tidak lupa peneliti menghanturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M. Pd., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S, M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Mustaming, S. Ag., M.H.I., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Fasiha, S.E.,

M.El., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Muzayyanah Jabani, S.T., M.M., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Muhammad Ilyas, S.Ag.,M.A., yang telah banyak memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Bapak Hendra Safri, S.E, M.M., selaku pembimbing saya yang telah banyak membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi saya.
5. Bapak Ilham, S.Ag., M.A., selaku penguji I saya yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Akbar Sabani, S.El., M.E., selaku penguji II saya yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu dalam pengumpulan literatur terkait dengan pengerjaan skripsi ini.
9. Kepada Pihak Bank Muamalat KCP Palopo, sebagai subjek informan saya yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Khusus untuk sahabat sekaligus saudara saya: Nurianti Lukman dan Muni Paulus selalu menjadi support system dan membantu menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat saya qasidah: Nurianti Lukman, Muni Paulus, Nur Afni, Citra Handayani, Lisma Safitri, Nuralda Paradita, Riska Saputri, Iksan Nawir, Muhammar Shadiq, Muh Haerul, dan Rifki, yang telah membantu selama berada di lingkup IAIN Palopo.

12. Kepada Kakak dan Teman-teman seperjuangan dalam organisasi WIMNUS yang selalu mendukung dan mendoakan untuk menyelesaikan pendidikan di IAIN Palopo.


13. Kepada seluruh sahabat seperjuangan, mahasiswa prodi Perbankan Syariah 2019 (khususnya kelas PBS-F), yang telah banyak membantu dan bekerjasama selama penulis menempuh pendidikan di IAIN Palopo dari tahun 2019 sampai sekarang.

Terlalu banyak insan yang berjasa dan mempunyai andil kepada penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Palopo, sehingga tidak akan termuat bila dicantumkan dalam ruang terbatas ini.

Semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang setimpal atas semua jasa semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian dan skripsi ini.

Palopo, 31 Juli 2023

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada table berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es dengan titik diatas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik dibawah
خ	Kha	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet dengan titik diatas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es dengan titik dibawah
ض	Dad	Ḍ	De dengan titik dibawah
ط	Ṭ	Ṭ	Te dengn titik dibawah
ظ	Ẓ	Ẓ	Zet dengan titik dibawah
ع	'Ain	‘	Koma terbalik diatas

غ	Gain	G	Ga
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	'	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>Kasrah</i>	i	i
أ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي ... اُو ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā'marbūtah

Transliterasi untuk *tā'marbūtah* ada dua, yaitu: *tā'marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍamma*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhir dengan *tā'marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūtah* itu transliterasinya dengan ha (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭ fāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahulukan oleh huruf *kasrah* (سَيِّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*al-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. **Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang transliterasinya adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *alQur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah.

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba 'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlaḥah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului pertikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِينُ اللهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tmpat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudī'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fihī al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai anak kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau agtar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaī, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: <i>subḥānahū wa ta 'ālā</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salām</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l	: Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	: Wafat tahun
QS.../...:4	: QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'Imrān3:4
HR	: Hadis Riwayat
BMI	: Bank Muamalat Indonesia
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori.....	11
1. Bank Syariah.....	12
a. Pengertian bank syariah.....	12
b. Fungsi bank syariah	
c. Karakteristik bank syariah.....	14
d. Prinsip-prinsip bank syariah.....	14
e. Produk-produk bank syariah	16
f. Pembiayaan di bank syariah.....	19
g. Sistem pembiayaan di bank syariah	20
h. Perbandingan bank syariah dan bank konvensional	
i. Perbedaan bagi hasil dan bunga	
2. Nisbah Bagi Hasil.....	21
a. Karakteristik nisbah bagi hasil.....	22
b. Cara penetapan nisbah bagi hasil	23
c. Metode penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan.....	26

3. Pembiayaan Murabahah.....	27
a. Pengertian pembiayaan	27
b. Jenis-jenis pembiayaan.....	29
c. Murabahah.....	32
d. Akad murabahah	33
e. Implementasi murabahah	35
f. Landasan hukum murabahah.....	37
g. Hadist rasulullah saw	38
h. Kaidah ushul fiqh	38
i. Syarat pembiayaan murabahah	39
j. Perhitungan margin untuk pembiayaan murabahah.....	40
C. Kerangka Pikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Subjek atau Informan Penelitian	46
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik Analisis Data.....	47
F. Defenisi Istilah	48
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	51
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	51
B. Hasil Penelitian	65
C. Pembahasan	77
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR AYAT

Kutipan QS. An-Nisa/4:29	37
Kutipan QS. Al-Baqarah/5:275	37
Kutipan QS. Al-Maidah/5:1	38



DAFTAR HADITS

Hadits Nabi Tirmidzi Tentang Jual Beli	38
Hadits Nabi Ibnu Majah Tentang Jual Beli.....	38
Hadits Nabi Jama'ah Tentang Pembayaran	38



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
Tabel 1.2 Daftar Nama Nasabah Mnegunakan Pembiayaan Murabahah	76




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	41
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Palopo.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	91
Lampiran 2 Permohonan Izin Penelitian.....	92
Lampiran 3 Halaman Persetujuan Pembimbing.....	93
Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing.....	94
Lampiran 5 Nota Dinas	95
Lampiran 6 Nota Dinas Tim Penguji	96
Lampiran 7 Surat Keterangan Wawancara	97
Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara	101
Lampiran 9 Pedoman Wawancara	104
Lampiran 10 Riwayat Hidup.....	105



ABSTRAK

Mutiara Amiruddin, 2023. “ *Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hendra Safri.

Skripsi ini membahas tentang Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan nisbah bagi hasil pada pembiayaan murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Palopo dan untuk mengetahui penetapan nisbah bagi hasil pada pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan syariah. Metode perhitungan nisbah bagi hasil pembiayaan menggunakan metode HI-1000, yaitu penetapan nisbah bagi hasil ditetapkan jumlah besarnya pembiayaan dilihat dari cash ratio penghasilan dan besaran jaminannya. Data yang diperoleh diambil langsung dari staff/pegawai Bank Muamalat KCP Kota Palopo. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data, yaitu: observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan kepada staff/pegawai pembiayaan di Bank Muamalat KCP Kota Palopo. Berdasarkan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan nisbah bagi hasil pada pembiayaan di Bank Muamalat KCP Kota Palopo yaitu murabahah menerapkan mekanisme jual beli barang secara tunai atau cicilan dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank, presentase margin di Bank Muamalat ditentukan oleh pihak manajemen pusat yang tidak dapat diubah oleh pihak cabang, besaran plafond sesuai permintaan nasabah dan juga ada batasannya. Sedangkan dalam penentuan jumlah angsuran perbulan di Bank Muamalat ada kalkulator angsurannya, jadi perhitungan jumlah angsuran dari kalkulator yang ada pada Bank Muamalat dan kalkulator tersebut dari manajemen pusat. Adapun proses pembiayaan dengan skema murabahah sudah ada perjanjian diawal antara kedua belah pihak nasabah dan bank, ketika nasabah menyetujui perjanjian tersebut maka proses pembiayaan dilanjutkan sampai akhir.

Kata Kunci : Penetapan Nisbah, Margin, Bank Muamalat KCP Kota Palopo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi dipahami menurut ajaran yang dikonseptualisasikan dan kemudian dikembangkan dari teori ke pembentukan tujuan dengan mengutamakan rasa keadilan dan kesejahteraan berdasarkan Al-Qur'an. Tercapainya kebahagiaan masa depan merupakan tujuan ekonomi yang dicanangkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, baik dalam hal produksi, distribusi maupun konsumsi barang/jasa.

Islam adalah agama yang tidak membedakan antara Muslim dan non-Muslim. Islam tidak membeda-bedakan karena menurut Islam, di mata Allah, manusia hanya dibedakan menurut takwanya. Dengan kata lain, manusia hanya lebih unggul dari yang lain karena ketaqwaannya kepada Allah, yaitu kemampuan untuk selalu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.¹

Bank adalah lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara antara pihak yang kelebihan modal dengan pihak yang kekurangan modal. Bank memiliki kegiatan menghimpun uang dalam bentuk tabungan dan menyalurkan uang kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan bersama. Selain

¹Sopiyah, "Penetapan Profit Margin Pada Produk Pembiayaan Murabahah," Nomor Edisi 978-623-7641-24-7 (Tangerang Selatan: Pustakapedia, 2020), h.1-2.

itu, bank juga berperan sebagai agen pembangunan untuk mendukung kegiatan pembangunan nasional guna meningkatkan perekonomian suatu negara.²

Lembaga keuangan Islam didirikan untuk tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip Islam, Syariah dan tradisi mereka untuk transaksi keuangan, perbankan dan kegiatan bisnis terkait, bekerja berdasarkan prinsip Syariah. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia akhirnya mencatat pertumbuhan yang signifikan³

Bank syariah atau yang selanjutnya disebut bank syariah adalah bank yang beroperasi tanpa bergantung pada suku bunga. Bank syariah, atau bank bebas bunga, adalah bank dan lembaga keuangan yang kegiatan dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan kitab sucinya.⁴

Dalam memperoleh keuntungan, pembiayaan adalah kegiatan utama bank syariah untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, dalam menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan, perbankan syariah mengikuti pola yang berbeda dengan bank konvensional. penyaluran dana tersebut berupa pembiayaan kepada nasabah.

Perbandingan kredit (pembiayaan) bank syariah dengan bank konvensional hampir tidak berbeda. Sementara, pendanaan *murabahah* adalah perbedaan antara kontrak dan perjanjian di bank Islam, bank konvensional mengambil keuntungan

²Azhari, Evi, "Mekanisme Perhitungan Margin Pada Produk IB Bisya Murabahah Di PT.BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus," Skripsi UIN Walisongo Semarang (2022): h.1.

³Rakhayu, Sri, "Sistem Pentetapan Margin Dalam Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Di BMT AL-BIRRY Kab. Pinrang)," Skripsi IAIN Parepare (2020): hal.2.

⁴Mirna, S, "Analisis Profit Margin Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare," Skripsi IAIN Parepare (2022): h.1.

penuh dari system suku bunga. Sedangkan bank syariah menggunakan akad murabahah dengan system bagi hasil (nisbah) dari keuntungan jasa atau transaksi rill.

Meskipun keduanya merupakan produk pembiayaan bank syariah; pembiayaan mudhrabahah dan murabahah sangat berbeda. Dalam pembiayaan murdarabah, akad yang digunakan adalah akad kemitraan antara pemilik asset dan pengelola asset. Kemudian keuntungan dan kerugian dibagi dengan persetujuan dari pihak yang terlibat.

Sedangkan, pembiayaan murabahah adalah akkad jual beli antara bank dan nasabah. Bank adalah pihak yang menyediakan dan menjual barang kepada nasabah dengan cara memesan barang untuk dibeli nasabah. Kemudian bank syariah akan melakukan jual beli keuntungan dengan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah. Selain itu, dengan pembiayaan murabahah, bank wajib menginformasikan kepada pembeli (nasabah) terlebih dahulu mengenai harga pokok barang yang dibeli, serta besarnya keuntungan yang ditambah dengan biaya tersebut.

Didalam penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan pemasaran. Harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa perbankan. Salah satu dalam menentukan harga akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan nantinya.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional pengertian harga berdasarkan bunga terdapat 3 macam yaitu harga beli, harga jual, dan biaya yang dibebankan nasabahnya. Harga beli adalah bunga yang diberikan kepada para nasabah yang memiliki simpanan, seperti jasa giro, bunga tabungan, dan bunga

deposito, sedangkan harga jual merupakan bunga yang dibebankan kepada penerima kredit. Kemudian biaya ditentukan kepada berbagai jenis jasa yang ditawarkan

Prinsip pembiayaan *murabahah* adalah salah satu produk yang banyak diminati oleh masyarakat umum dan kalangan menengah, karena pada umumnya banyak pula masyarakat yang mau berbisnis yaitu mendapatkan uang dari Bank Muamalat dengan keuntungan. sistem untuk mentransfernya. Akad *murabahah* sebenarnya adalah akad jual beli yang cukup mudah digunakan dalam distribusi keuangan saat ini. *Murabahah* sendiri berasal dari kata bahasa Arab -ribhu, yang berarti keuntungan dan penambahan (manfaat). *Murabahah* adalah akad jual beli barang yang menetapkan harga beli dan nisbah (keuntungan) yang telah disepakati antara perusahaan dan investor.

Dalam praktik transaksi keuangan syariah di dalam negeri, pembayaran jual beli *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai maupun dengan cara dicicil. *Murabahah* diperbolehkan untuk metode pembayaran yang berbeda meskipun dengan harga komoditas yang berbeda. *Murabahah* muajjal ditandai dengan penyerahan di awal akad dan pembayaran kemudian (setelah kartu pertama) dengan cara diangsur atau pembayaran sekaligus (sekaligus), namun sebagian orang tidak melakukan hal tersebut. memahami bagaimana melaksanakan kontrak ini. Oleh karena itu, banyak pihak yang menilai bahwa operasional lembaga keuangan Islam tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan tradisional. Dalam melaksanakan akad *murabahah*, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar akad tersebut bebas transaksi dan sesuai

hukum syariah. Salah satunya dengan mengetahui system penentuan tingkat pengembalian produk keuangan *Murabahah*, khususnya di Bank Muamalat.

Namun, melakukan transaksi pembiayaan murni Syariah di Bank Muamalat berdampak besar pada legitimasi Komoditasi dan penentuan tingkat kemenangan dalam pembiayaan *Murabahah*, karena penetapan harga merupakan aspek penting dari kegiatan pemasaran harga. Sangat penting untuk memperhatikan harga karena harga menentukan apakah layanan dan produk perbankan akan berperilaku atau tidak.

Penerapan sistem bagi hasil adalah system yang berisiko tinggi. Bagi hasil timbul dari pengelolaan dana yang digunakan dalam kegiatan usaha produktif atau dalam jual beli. Profitabilitas umumnya berfokus pada hubungan antara hasil operasi yang dilaporkan di neraca. Selain itu, mengetahui profitabilitas perusahaan sangat penting bagi seorang manajer ketika mengambil keputusan.

Oleh karena itu, menjadi sangat menarik ketika kita mencermati kebijakan bank syariah untuk menetapkan harga jual *Murabahah*. Akibatnya, bank syariah atau Bank Muamalat wajib mematuhi peraturan syariah yang memungkinkan bagi hasil dengan dana pihak ketiga sekurang-kurangnya sama atau lebih tinggi dari bank konvensional, dan mengadopsi yang didanai oleh dana pihak ketiga suku bunga bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Syariah atau Bank Muamalat, maka harus dikelola secara optimal berdasarkan prinsip *sidiq*, *amanah*, *tabligh* dan *fathonah*, serta memperhatikan pedoman dalam penetapan tingkat pengembalian dana *Murabahah*.

Berdasarkan uraian latar belakang yang diteliti penulis, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi terkait penetapan nisbah bagi hasil pada pembiayaan

murabahah di bank syariah. Untuk itu penulis mengangkat judul “**Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Palopo**”.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dikemukakan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penetapan *nisbah bagi hasil* pada pembiayaan murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia Kcp Kota Palopo?
- b. Apakah *nisbah bagi hasil* pada pembiayaan murabahah yang ditetapkan di PT. Bank Muamalat Indonesia Kcp Kota Palopo sudah sesuai dengan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penetapan *nisbah bagi hasil* pembiayaan murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia Kcp Kota Palopo.
- b. Untuk mengetahui *nisbah bagi hasil* yang ditetapkan pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Palopo sudah sesuai syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengupayakan memberikan wawasan ilmu pengetahuan khususnya tentang nisbah bagi hasil produk keuangan murabahah

yang ditetapkan oleh Bank Muamalat Indonesia Kcp Kota Palopo.

2. Manfaat praktis

a. Bagi pembaca

Dalam penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang nisbah bagi hasil pada produk pembiayaan murabahah yang ditetapkan Bank Muamalat Indonesia Kcp Kota Palopo.

b. Bagi akademisi

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi atau referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penentuan margin keuntungan terhadap produk pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia Kcp Kota Palopo.

c. Bagi BMI

Dalam penelitian ini, diharapkan mempertahankan sistem yang digunakan dalam penetapan nisbah bagi hasil pada pembiayaan murabahah.

d. Bagi peneliti

Dalam penelitian ini, menjadi rujukan informasi bagi peneliti lain, hingga memberikan referensi tentang penetapan nisbah bagi hasil pada pembiayaan murabahah.

e. Bagi nasabah

Dalam penelitian ini, diharapkan nasabah mengetahui informasi dari penetapan nisbah pembiayaan murabahah di Bank Muamalat.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu saat ini, perlu diberikan gambaran tentang penetapan nisbah bagi hasil yang ditetapkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Palopo agar dapat dijadikan referensi dan kajian yang sempurna.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Sri Rakhayu	“Sistem Penetapan Margin dalam Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di BMT Al-birry Kab. Pinrang”	Metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder	Produk di BMT Al-Birry Kab. Pinrang merupakan produk penghimpunan dana berupa tabungan tabungan pendidikan, tabungan haji dan keuangan qurban serta produk tabungan berupa hibah musyarakah, mudharabah dan	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu produk-produk dan pandangan hukum ekonomi Islam tentang pembiayaan murabahah di BMT Al-Birry Kab. Pinrang. Sedangkan

				murabahah. Sistem pengaturan margin diterapkan berdasarkan rapat dewan tahunan dengan menentukan tingkat margin sesuai dengan plafon yang diinginkan oleh nasabah sesuai dengan sistem perhitungan dan metode pembayaran yang unik. ⁵	persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti penetapan margin atau nisbah yang diterapkan pada pembiayaan murabahah.
2.	Isna Maulida dan Tuti Anggraini	Analisis Prinsip Nisbah dalam Pembiayaan Murabahah di Bank	Metode deksriptif analisis, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta tentang	Bank Syariah Indonesia KCP Lauser mengestimasi nisbah kedalaman pendapatan bank, dimana perolehan keuntungan	Perbedaan dalam penelitian ini peneliti fokus terhadap estimasi laba berpengaruh terhadap

⁵Rakhayu, Sri, "Sistem Penetapan Margin Dalam Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Di BMT AL-BIRRY Kab. Pinrang)," Skripsi IAIN Parepare (2020): hal.2.

⁵Mirna, S, "Analisis Profit Margin Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare," Skripsi IAIN Parepare (2022).

		BSI KCP Lauser	pelaksanaan pembagian nisbah murabahah	berdasarkan akad murabahah yang disepakati diawal perjanjian, pelaksanaan dengan jual beli pada murabahah , bank akan membagi margin. ⁶	nisbah yang akan dibagikan. Sedangkan persamaan dari penelitian yaitu sama- sama meneliti nisbah dalam pembiayaan murabahah.
3.	Muhamma d Nuzul Napitupulu	Analisis Penetapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Al Washliyah Medan	Metode kualitatif yaitu pengumpulaa n data	Penentuan jumlah margin tergantung pada pentingnya jumlah penarikan untuk pendanaan, tentukan jumlah margin dengan metode sederhana, yaitu jumlah jatuh tempo = pokok + setoran pokok = plafon: sedangkan margin = batas x	Perbedaan dalam penelitian ini peneliti fokus terhadap tingkat keuntungan yang didapatkan didalam besarnya jumlah pengambilan pembiayaan.

⁶ Isna Maulida, et.al, “Analisis Prinsip Nisbah dalam Pembiayaan Murabahah di Bank BSI KCP Lauser”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* Vol. 10 No. 2 (Juli 2022).
<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/view/2787>.

				<p>persentase margin. PT. BPRS Al-Washliyah Medan menunjukkan konsistensi dengan prinsip ekonomi Islam yaitu berdasarkan kesepakatan bersama dalam menentukan tingkat pengembalian, dan batas tidak akan berubah dari awal akad sampai pembayaran menyelesaikan.⁷</p>	<p>Sedangkan persamaan dari penelitian yaitu sama-sama meneliti penetapan margin/nisbah pada pembiayaan murabahah.</p>
--	--	--	--	--	--

B. Deskripsi Teori

Penelitian ini didasarkan pada landasan teori Abraham Maslow, secara teori menjelaskan beberapa piramida masalah yang ada dalam kehidupan manusia, yaitu piramida kebutuhan fisiologis (physiological needs), kebutuhan keselamatan/

⁷ Muhammad Nuzul Napitupulu, "Analisis Penetapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan", 21 November 2022.
<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20565/revisi%20sidang1.pdf?sequence=1>

keamanan (safety/security needs), kebutuhan sosial (social needs), kebutuhan harga diri (esteem needs), kebutuhan aktualisasi diri (self-actualization needs). Dari lima piramida yang dikemukakan oleh Abraham Maslow peneliti mendasarkan pada piramida kebutuhan keamanan. Peneliti dapat menarik kesimpulan dari piramida ke 2 Abraham Maslow yaitu perlunya rasa aman dalam penetapan nisbah bagi hasil pada pembiayaan murabahah yang harus penuh kehati-hatian. Oleh karena itu, jika tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam, maka akan berdampak besar di dunia maupun akhirat.

1. Bank Syariah

a. Pengertian bank syariah

Perbankan syariah terdiri dari dua kata bank dan syariah. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat. Menurut bahasa, syariah adalah “asy-syari” berarti minum air dan mengatur hukum dan aturan Allah yang harus diikuti oleh hamba-hamba-Nya dan cara mereka memperlakukan manusia lainnya.⁸

Oleh karena itu, bank syariah merupakan lembaga keuangan pada prinsipnya bergerak dalam penyediaan kredit dan layanan pembayaran lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Perbankan syariah berurusan dengan bank syariah dan lembaga

⁸ Tasy Aprilia Sarah, Mustapa Khamal Rokan, “Analisi Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Perdagangan,” *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* Vol.2, No.1 (1 Februari 2022): h.113, <https://www.pusdikrapublishing.com/index.php/jies/article/download/471/403>.

perbankan syariah, termasuk lembaga, kegiatan bisnis, metode dan proses untuk menjalankan kegiatan bisnis mereka.⁹

Secara umum, pengertian bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip hukum Islam. Saat ini selain istilah “Bank Islam” masih banyak istilah lain yang digunakan untuk entitas perbankan syariah, yaitu bank bebas bunga dan bank syariah. Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 mengenai bank syariah, segala sesuatu berkaitan dengan bank syariah dan badan usaha syariah, termasuk lembaga, kegiatan usaha, fasilitas dan operasi bisnis manajemen proses usaha mereka.

Ide perbankan syariah sudah ada sejak dulu, dibentuk oleh banyak pemikir Islam yang menulis tentang keberadaan bank syariah. Awal mula perbankan Islam dapat diamati sekitar tahun 1940-an di Pakistan dan Malaysia. Kemudian pada tahun 1963 ada Bank Perkreditan Rakyat Islam di Mesir yang masih beroperasi dalam skala kecil.

Pertumbuhan bank syariah di negara-negara muslim telah mempengaruhi Indonesia. Pada tahun 1980-an, muncul diskusi tentang perbankan syariah sebagai pilar ekonomi Islam. Peserta survey ialah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amin Aziz dan lainnya. Beberapa tes dilakukan dalam skala yang relatif terbatas. Diantaranya adalah Baitul Tamwil-Salan, Bandung

⁹ Tasy Aprilia Sarah, Mustapa Khamal Rokan, “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Perdagangan,” *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* Vol.2, No.1 (1 Februari 2022): 113, <https://www.pusdikra-publishing.com/index.php/jies/article/download/471/403>.

berkembang pesat. Di Jakarta, telah berdiri organisasi serupa dalam bentuk koperasi, yaitu koperas Ridho Gusti.¹⁰

Namun inisiatif yang lebih jelas untuk mendirikan bank syariah di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan seminar perbankan dan kepentingan perbankan pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil seminar tersebut dibahas lebih rinci pada Musyawarah Nasional MUI ke-4 yang diselenggarakan pada tanggal 22-25 Agustus 1990 di Hotel Sahid Jaya, Jakarta.

Berdasarkan amanat Musyawarah Nasional MUI ke-4, dibentuklah *working group* untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Tugas Tim Perbankan MUI ini adalah berpidato dan berkonsultasi dengan semua pihak terkait.¹¹

b. Fungsi Bank Syariah

Adapun beberapa fungsi yang dimiliki oleh bank syariah adalah sebagai berikut:

1) Menghimpun dana masyarakat

Dalam menghimpun dana bank syariah, menghimpun dana masyarakat yang berbentuk titipan menggunakan akad wadiah sedangkan yang berupa investasi menggunakan akad mudharabah. seperti yang diketahui wadiah merupakan kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua, dimana pihak pertama menitipkan

¹⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 978-979-077-221-2 (Jakarta: Gema Insani, 2001). h. 25.

¹¹ Muhammad Syafii Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 978-979-077-221-2 (Jakarta: Gema Insani, 2001). h. 25.

dananya ke pihak kedua, lalu pihak kedua menerima dana pihak pertama dan bisa memanfaatkan dana tersebut selama masih diperbolehkan dalam Islam. Sedangkan mudharabah adalah kesepakatan antara shahibul maal dan mudharib, yang mana shahibul maal menginvestasikan dananya lalu mudharib menerima dana tersebut dan bisa memanfaatkan dana investasi tersebut selama diperbolehkan dalam Islam.

2) Menyalurkan dana kepada masyarakat

Penyaluran dana adalah proses aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah, dimana bank syariah mendapatkan return atas dana yang disalurkan. Return yang diperbolehkan bank tergantung pada jenis akad yang digunakan. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat menggunakan bermacam akad seperti akad jual beli dan akad kemitraan. Dalam bentuk akad jual beli return yang didapatkan bank dalam penyaluran dana berbentuk margin keuntungan. Sedangkan dalam akad kemitraan return yang didapatkan bank dalam penyaluran dana berbentuk bagi hasil.

3) Memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

Kegiatan pelayanan jasa bank adalah kegiatan yang menjadi harapan bank syariah untuk mendapatkan dan meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari fee atas pelayanan jasa bank. Terdapat beberapa jenis produk layanan jasa yang diberikan bank syariah, seperti jasa pengiriman uang, pembukuan, penagihan surat berharga, kliring, letter of credit, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya.¹²

¹² Anita Marwing, dkk, "Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Simpanan Giro di BSI KCP Belopa", *Journal of Islamic Economic Law* Vol.7 No.2 (September 2022).
<http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/viewFile/3846/2312>.

c. Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang berdasarkan asas kemitraan, kewajaran, keterbukaan, dan universalitas, antara lain menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan perbankan syariah merupakan implementasi dari prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang meliputi ciri-ciri adalah:

- 1) Larangan riba dalam berbagai bentuknya
- 2) Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang
- 3) Konsep uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas
- 4) Tidak terlibat dalam kegiatan spekulatif
- 5) Tidak diperbolehkan menggunakan dua harga untuk barang, dan
- 6) Dua transaksi tidak diperbolehkan dalam satu kontrak.¹³

d. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariat Islam didefinisikan dengan hubungan akad, yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Berdasarkan kelima konsep dasar tersebut, anda dapat menemukan produk yang dapat dikerjasamakan dengan lembaga perbankan keuangan syariah dan lembaga perbankan keuangan non-Islam. Terdapat lima konsep tersebut yaitu:

1) Prinsip tabungan murni (*Al-Wadi'ah*)

Prinsip tabungan murni adalah cara bank syariah memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan uangnya dalam bentuk al-

¹³ Muhamad, *Manajemen Bank Syaiah*, 978-979-769-750-1 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017). h.4-5.

wadi'ah. Pendirian al-wadi'ah biasanya ditawarkan sebagai investasi agar memperoleh keuntungan seperti tabungan dan deposito. Dalam perbankan, al-wadi'ah identik dengan mata mata.

2) Bagi hasil (*Syirkah*)

Sistem ini merupakan system yang mencakup tata cara pertukaran hasil usaha antara pemberi pinjaman dan pengelola dana. Pembagian hasil transaksi ini bisa antara bank dan *deposan*, tetapi juga dapat dilakukan antara bank dengan nasabah penerima uang. Bentuk produk berdasarkan prinsip ini yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

3) Prinsip jual beli (*At-Tijarah*)

Prinsip ini adalah sistem yang menerapkan tata cara jual beli dimana bank terlebih dahulu membeli barang mereka perlukan atau menyuruh nasabah sebagai agen bank untuk membeli barang atas nama bank. Lalu, bank membeli barang itu dengan harga yang dijual kepada pihak bank. harga pembelian pelanggan ditambah margin keuntungan.

4) Prinsip sewa (*Al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar dapat dibagi menjadi dua jenis:

- (1) Ijarah (sewa murni), seperti halnya sewa traktor dan peralatan produk lainnya (sewa operasional). Dalam *technical banking*, bank dapat terlebih dahulu membeli peralatan yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakannya tepat waktu dan hanya jika nasabah telah menyetujuinya.

(2) *Bai al-takjiri* atau *ijarah al-mumuniya bit tamlik* adalah gabungan antara sewa dan beli dimana penyewa berhak mengambil kepemilikan atas barang tersebut pada akhir masa sewa (*financial leasing*).

5) Prinsip kompensasi/pelayanan (*Al-ajr wa-lumullah*)

Prinsip ini berlaku untuk semua layanan non-keuangan yang disediakan oleh bank. bentuk produk berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, likuidasi, inkaso, layanan pengirim uang, dll. Dalam syariah, prinsip yang didasarkan pada konsep *al-aj wal-umullah*.

e. Produk-Produk Bank Syariah

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dapat dibagi menjadi tiga kelompok:

1) Penyaluran Dana

a) Prinsip jual beli (*Ba'i*)

Pembelian dan penjualan terjadi atas dasar perpindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank dinyatakan dimuka dan termasuk harga jual. Ada tiga jenis jual beli di pembiayaan konsumen, modal kerja dan investasi di bank syariah yaitu: *Ba'i al-murabahah*, *ba'i as-salam* dan *ba'i al-istishna*.

b) Prinsip sewa (*Ijarah*)

Ijarah merupakan suatu perjanjian untuk mengalihkn hak manfaat atas barang atau jasa melalui sewa tanpa ada perpindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini, bank menyewakan perangkat kepada pelanggan dengan biaya yang telah ditentukan sebelumnya.

c) Prinsip bagi hasil (*Syirkah*)

Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua jenis produk, yaitu:

(1) Musyarakah

Musyarakah merupakan produk perbankan syariah dimana dua atau lebih pihak bekerja sama untuk meningkatkan kekayaan bersama, dengan semua pihak menggabungkan sumber daya berwujud dan tidak berwujud.

(2) Mudharabah

Mudharabah merupakan kerja sama antara dua belah pihak atau lebih dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola berdasarkan kesepakatan bagi hasil;. Terdapat perbedaan antara konsultan dan mudharabah bahwa kontribusi administrasi dan keuangan dilakukan dalam konsultasi yang dimiliki oleh dua orang atau lebih sedangkan dalam *mudharabah* sifatnya satu pihak.

2) Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana bank syariah yaitu giro, tabungan dan deposito.

Prinsip yang digunakan didalam perbankan syariah yaitu:

a) Prinsip *wadi'ah*

Penerapan prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *Wadi'ah yad dhamana* yang diterapkan pada produk giro. Berbeda dengan *wadi'ah amanah* pihak yang ditunjuk (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga dapat menggunakan harta titipan tersebut. Sebaliknya, orang yang dititipkan tidak diperbolehkan menggunakan harta perwakilan.

b) Prinsip *mudharabah*

Menurut prinsip mudharabah, deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Uang yang disimpan kemudian digunakan oleh bank untuk pendanaan. Dimana, bank akan bertanggung jawab atas segala kerugian saat menggunakannya untuk pendanaan mudharabah.

3) Layanan Perbankan

Selain dapat melakukan kegiatan pengumpulan dan penyaluran uang, bank juga dapat menawarkan jasa kepada nasabahnya untuk disewakan atau keuntungan.

Layanan ini meliputi:

a) *Sharp* (jual beli mata uang asing)

Sharp merupakan jual beli mata uang yang tidak sejenis, tetapi harus terjadi pada waktu yang sama (*spot*). Bank menggunakan jasa jual beli.

b) *Ijarah* (sewa)

Kegiatan *ijarah* ini berupa jasa sewa loker dan pengurusan dokumen (*custodian*). Dalam hal ini, bank menerima biaya sewa, untuk layanan ini.¹⁴

f. Pembiayaan di Bank Syariah

Penyaluran dana atau disebut juga pembiayaan. Pendanaan pada perbankan syariah atau istilah teknis aktiva produktif adalah investasi perbankan syariah dalam rupiah dan valuta asing dalam bentuk pembiayaan, tagihan qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan, penyertaan sementara, kewajiban dan kontinjensi,

¹⁴ Muhamad, *Manajemen Bank Syaiah*, 978-979-769-750-1 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017). h.29-32.

sesuai dengan peraturan Bank Indonesia di rekening manajer dan sertifikat bank *wadi'ah* Indonesia.

Kegiatan utama dalam penyaluran dana merupakan pemberian kredit kepada nasabah atau biasa disebut kredit, yang tidak digunakan dalam perbankan syariah karena penggunaan kata tidak tepat karena dua alasan, yaitu:

- a) Kredit, salah satu metode hubungan keuangan dalam Islam. Selain peminjaman, masih banyak metode yang diajarkan dalam Islam seperti jual beli, bagi hasil, sewa, dan lain-lain.
- b) Dalam Islam, meminjam ialah kontrak social, bukan kontrak komersial. Artinya seseorang yang meminjam mungkin tidak diharuskan untuk memberikan kredit tambahan untuk modalnya. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad bahwa kredit yang membawa manfaat berarti riba, para ulama sepakat bahwa riba itu haram.

g. Sistem Pembiayaan di Bank Syariah

Salah satu fungsi dan kegiatan bank syariah adalah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Pendanaan secara luas dipahami sebagai pendanaan atau penyediaan dana untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh orang lain. Penyediaan sumber daya dalam bentuk pembiayaan memiliki beberapa tujuan; untuk menapai profitabilitas yang memadai dan tingkat risiko yang rendah, serta menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjaga posisi likuiditas yang aman.

Pengalokasian dana adalah kegiatan yang mendominasi pengalokasian dana bank. penggunaan dana untuk penjualan pembiayaan ini sebesar 70 sampai dengan 80% dari volume usaha bank. oleh karena itu, sumber pendapatan utama bank ialah kegiatan pembiayaan, baik dalam bentuk bagi hasil maupun mark up. Tidak ada pendapatan sewa juga. Dengan menghasilkan pendapatan pembiayaan, diharapkan profitabilitas bank akan meningkat yang tercermin dari laba yang lebih tinggi. Bergantung pada jenis penggunaannya, pendanaan dapat dibagi menjadi dua area berikut:

1) Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif merupakan suatu bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat proses produksi, mulai dari pengumpulan bahan baku, pengelolaan, hingga proses penjualan barang jadi.

2) Pembiayaan konsumen

Pembiayaan konsumen merupakan bentuk pembiayaan yang bukan untuk tujuan bisnis dan biasanya bersifat pribadi. Pembiayaan konsumen ialah tentang pengadaan barang atau kebutuhan lain untuk memenuhi keputusan konsumen. Pembiayaan konsumen dibutuhkan oleh pengguna uang untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

h. Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, tetapi keduanya mempunyai

perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Perbedaan bagi hasil dan bunga

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. jika usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming".	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Islam. ¹⁵	
----------------------	--

i. Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Berikut ini adalah perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Perbandingan bank syariah dan bank konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	Investasi yang halal dan haram.
Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	Memakai perangkat bunga.
<i>Profit and falah oriented.</i>	Profit oriented.
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam hubungan para debitor.
Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. ¹⁶	Tidak terdapat dewan sejenis.

¹⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 978-979-077-221-2 Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 47.

¹⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 978-979-077-221-2 Jakarta: Gema Insani, 2001. h. 80.

2. Nisbah Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan perbandingan atau rasio; nisbah bagi hasil (*profit-sharing*) antara *shahib al-mal* dan *mudharib*. Angka yang menyatakan hubungan relative dari satu nilai dengan nilai lainnya bukanlah merupakan perbandingan antara dua pos dalam laporan keuangan dan dapat digunakan untuk menilai keadaan suatu bisnis; *sin, ratio* (rasio).

Nisbah bagi hasil adalah persentase keuntungan yang diperoleh *shahibul mal* dan *mudharib*, ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila perseroan kehilangan uang karena risiko usaha dan bukan karena kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugian berdasarkan bagian modal yang ditanamkan para perseroan sepenuhnya ditanggung oleh *shahibul mal*, maka kerugian perseroan sepenuhnya ditanggung oleh *shahibul mal*. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan.¹⁷

a. Karakteristik Nisbah Bagi Hasil

Ada lima ciri nisbah bagi hasil, yang terdiri dari:

- 1) Persentase. Tingkat partisipasi keuntungan harus dinyatakan sebagai persentase (%) dari pada nilai nominal normal uang tertentu (Rp).
- 2) Bagi hasil dan bagi untung. Bagi hasil didasarkan pada bagian ekuitas masing-masing pihak, sedangkan bagi untung didasarkan pada nisbah yang disepakati.
- 3) Garansi (jaminan). Jaminan yang diminta terkait dengan resiko karakter *mudharib*, jika kerugian disebabkan oleh sifat buruk *mudharib*, maka *mudharib*

¹⁷ Muhamad, h.105.

akan bertanggung jawab. Namun, ketika keuangan disebabkan oleh resiko bisnis, *shahibul mal* tidak boleh meminta jaminan dari *mudharib*.

- 4) Jumlah hubungan. Tingkat bagi hasil berasal dari kesepakatan berdasarkan kesepakatan antara pihak *shahibul mal* dan *mudharib*.
- 5) Bagaimana memulihkan kerugian. Kerugian ditanggung dulu oleh keuntungan, karena keuntungan melindungi modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, ini dikurangi dari modal.¹⁸

b. Cara Penetapan Nisbah Bagi Hasil

Kegiatan perbankan syariah yang bersifat mendapatkan dan memperoleh hasil atau keuntungan dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Rasio sebelum pembiayaan (pengumpulan dana)

Metode yang digunakan bank syariah untuk menentukan rasio produk pembiayaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Hitung pendapatan bank per tahun,
- b) Menghitung biaya (data historis, misalnya: biaya overhead, Penghapusan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP),
- c) Tentukan keuntungan yang diharapkan per tahun.
- d) Hitung rasio untuk bank = $(\text{Biaya} + \text{Laba yang diharapkan}) / \text{pendapatan}$
- e) Maksimum kuota produk untuk pelanggan = $100\% - \text{kuota bank}$

Misalnya, untuk menentukan derajat pembiayaan:

- f) Hitunglah pendapatan bank, misalnya 15,32% p.a (per tahun);

¹⁸ Muhamad, h.105-106.

- g) Menghitung biaya (data historis, misal overhead = 4%), Penghapusan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) = 1% (per tahun);
- h) Cari keuntungan yang diharapkan, misal = 3% p.a. (per tahun);
- i) Hitung rasio bank = (Biaya + Laba yang diharapkan)/pendapatan atau = (5% + 3%)/15,32%= 52,2%.
- j) Maksimal kuota produk nasabah = 100% - kuota bank = 100% - 52,2% = 47,8%.

2) Nisbah untuk pembiayaan (*financing*)

Perbankan syariah menerapkan tarif bagi hasil untuk produk pendanaan berdasarkan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), yaitu perjanjian komersial yang tidak memberikan tingkat pengembalian tertentu, seperti musyarakah dan mudharabah, memperhatikan dua faktor; acuan margin keuntungan dan perkiraan pendapatan bisnis yang dibiayai oleh bank.

a) Referensi margin keuntungan

Rujukan tingkat margin merupakan penentuan margin bagi hasil berdasarkan usulan, rekomendasi dan usulan dari tim Asset and Liabilities Committee (ALCO), memperhatikan kriteria antara lain:

(1) Kurs pasar pesaing langsung (*Direct Competitor Market Rate*)

Tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang diidentifikasi sebagai pesaing langsung oleh ALCO, atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang diidentifikasi sebagai pesaing langsung terdekat.

(2) Pasar pesaing tidak langsung (*Indirect Competitor Market Place*)

Suku bunga rata-rata bank konvensional diidentifikasi oleh ALCO sebagai pesaing tidak langsung, suku bunga beberapa bank konvensional diidentifikasi sebagai pesaing tidak langsung.

(3) Pengembalian kompetitif yang diharapkan diharapkan bagi investor. Target bagi hasil yang kompetitif diharapkan tersedia untuk klien eksternal (investor).

(4) Biaya perolehan (*Acquiring Cost*)

Biaya ditanggung oleh bank dan terkait langsung dengan pembiayaan pihak ketiga.

(5) *Overhead Cost*

Biaya yang dikeluarkan bank tidak terkait langsung dengan pembiayaan pihak ketiga.

b) Perkiraan tingkat keuntungan usaha yang dibiayai

Estimasi jumlah laba operasi dihitung dengan mempertimbangkan kriteria tersebut antara lain:

1) Perkiraan penjualan

Meliputi perkiraan volume penjualan untuk transaksi setiap bulan, frekuensi penjualan per bulan, volatilitas harga, margin penjualan yang dapat dinegosiasikan, dan margin keuntungan per transaksi.

2) Panjang siklus kas ke kas

Apakah ini waktu yang diperlukan untuk mendapatkan uang kembali, atau jumlah hari antara pembayaran pertama dan berikutnya, termasuk durasi persediaan,

durasi pemrosesan barang dan lamanya piutang. Siklus kas ke kas juga dikenal sebagai siklus konversi kas.

3) Perkiraan biaya langsung

Ini adalah perkiraan biaya terkait langsung dengan aktivitas penjualan, seperti biaya pengiriman, pengemasan, dan biaya lainnya termasuk dalam Harga Pokok Penjualan (HPP).

4) Estimasi biaya tidak langsung

Perkiraan biaya yang tidak terkait langsung dengan aktivitas penjualan, seperti sewa kantor, gaji staf, dan biaya lain yang termasuk dalam biaya umum (OHC).

5) Faktor tertunda (*Delayed factor*)

Faktor tertunda merupakan penambahan waktu pada siklus uang untuk mengantisipasi keterlambatan pembayaran dari satu bank ke bank lain.¹⁹

c. Metode Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan

Berdasarkan pertimbangan tingkat margin referensi mudharib dan perkiraan bisnis, yaitu:

1) Penentuan tingkat partisipasi laba

Nisbah bagi hasil pembiayaan bank diperoleh membagi taksiran keuntungan akad mudharib dengan tingkat pengembaliannya. Dengan demikian, mengurangi tingkat bagi hasil mudharib sebesar seratus persen dibandingkan dengan rasio bagi hasil bank.

2) Penentuan rasio bagi hasil

¹⁹ Muhammad, h. 106-108.

Nisbah bagi hasil pembiayaan bank dihitung dengan membagi perkiraan pendapatan (perkiraan jumlah keuntungan tidak termasuk biaya overhead) dengan jumlah keuntungan. Jadi, nisbah bagi hasil mudharib 100% lebih kecil dari nisbah bagi hasil bank.

3) Penetapan nisbah bagi hasil distribusi

Tingkat partisipasi keuntungan untuk pembiayaan bank ditentukan dengan membagi estimasi hasil penjualan (estimasi rasio keuntungan tidak termasuk biaya langsung dan tidak langsung) dengan pendapatan dan margin keuntungan. Jadi, nisbah bagi hasil mudharib 100% lebih kecil dari nisbah bagi hasil bank.

4) Pendekatan negosiasi

Dengan pendekatan ini, semakin tinggi tingkat bagi hasil yang diminta oleh bank dan disetujui oleh mudharib, maka semakin besar pula keinginan bank untuk membiayai proyek tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat bagi hasil yang disyaratkan bank, maka mudharib akan semakin sulit menerima uang dari bank, begitu pula sebaliknya.²⁰

3. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian pembiayaan

Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan merupakan penyediaan modal atau uang oleh bank atas dasar kesepakatan antara pihak pertama/bank dengan pihak lain dan pihak pemberi pembiayaan wajib melakukan pengembalian modal atau uang setelah 1 tahun periode yang ditentukan.

²⁰ Muhamad, h.108-109.

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah untuk meminjamkan uang kepada nasabah yang membutuhkan uang. Pembiayaan tersebut sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan tersebut menawarkan tingkat pengembalian tertinggi dari penyalur dana bank syariah lainnya.²¹

Pendanaan dengan bank syariah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Pembiayaan juga menjadi produk yang paling banyak ditanyakan nasabah. Oleh karena itu, tingginya minat nasabah terhadap pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah pada bank syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi profitabilitas bank syariah.

Bank dapat menggunakan hasil pembiayaan ini untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang dapat dihasilkan oleh bank syariah. Pembiayaan musyarakah, mudharabah, dan murabahah dalam jumlah besar dapat memberikan hasil yang menguntungkan bagi bank. Semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pula kemampuan bank untuk membayar kepada pihak lain.²²

Dengan demikian profitabilitas menjadi faktor penting dalam menilai perbankan syariah dalam usahanya. Dalam konteks ini, gagasan pokok visi bank pembangunan daerah harus memuat dua kata kunci yang tidak boleh saling bertentangan, yaitu Bank Pembangunan Daerah "*Agen for Profit*". Selanjutnya, untuk mewujudkan kepentingan tersebut, bank pembangunan daerah harus menjabarkan visi tersebut

²¹ Sari R, "Sistem dan Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Produk Kredit Pemilikan Rakyat (KPR) Syariah di PT Bank Muamalat," 13 Desember 2021. <http://repo.uinsatu.ac.id/23516/>

²² Baedawi, Muhammad, dkk, "Analisis Pembiayaan Mudharabah terhadap Tingkat Profitabilitas (Profit Margin) PT. Bank Negara Indonesia Syariah Makassar," *Jurnal Mirai Management* Vol.7 No.2, (12 Juni 2017): h. 24-25. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1907/>

dalam misi yang dapat dicapai, yaitu agar bank pembangunan daerah dapat berfungsi sebagai “Lembaga Pemerataan Sektor Intermediasi Keuangan” yang mendukung pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi. Kegiatan potensial masyarakat daerah di era globalisasi.

Salah satu produk pembiayaan bank syariah yang diunggulkan merupakan produk keuangan murabahah. Murabahah pada hakekatnya merupakan transaksi jual beli dimana setiap orang yang terlibat dalam transaksi *murabahah* mengadakan perjanjian yang kemudian dicatat dalam MOU dengan menggunakan istilah perbankan syariah.

Penerapan murabahah dalam perbankan syariah dapat dibedakan menjadi pembiayaan konsumen dan pembiayaan produksi. Pembiayaan konsumen ialah pembiayaan kebutuhan konsumen, antara lain: pembelian rumah, sepeda motor, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Sementara itu, pembiayaan produksi ialah keuangan. Namun dalam perjalanan produk pembiayaan.²³

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan bank syariahterbagi menjadi beberapa jenis antara lain:

1) Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan

Dilihat dari penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja, dan konsumsi. Perbedaan masing-masing jenis

²³ Baedawi, Muhammad, dkk, “Analisis Pembiayaan Mudharabah terhadap Tingkat Profitabilitas (Profit Margin) PT. Bank Negara Indonesia Syariah Makassar,” *Jurnal Mirai Management* Vol.7 No.2, (12 Juni 2017): h. 24-25. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1907/>

pembiayaan karena tujuan yang berbeda. Perbedaan ini juga mempengaruhi metode pembayaran, pembayaran cicilan dan jangka waktu.

2) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

a) Pembiayaan Jangka Pendek

Pembiayaan tersebut untuk jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya disediakan oleh bank syariah untuk mendanai modal kerja perusahaan dengan siklus bisnis satu tahun, dengan tingkat pengembalian disesuaikan dengan kekayaan klien.

b) Pembiayaan Jangka Menengah

Diberikan untuk jangka waktu satu sampai tiga tahun. Pembiayaan ini dapat berupa modal kerja, investasi dan pembiayaan konsumen.

c) Pembiayaan Jangka Panjang

Pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini umumnya berupa pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pembelian mesin dan peralatan yang memiliki nominal tinggi dan pembiayaan konsumen yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.

3) Pembiayaan Dilihat dari Sektor Usaha

a) Sektor Industri

Menyediakan pembiayaan untuk nasabah yang beroperasi di sector industry, yaitu sector ekonomi yang mengubah barang menjadi barang lain dengan kegunaan

yang lebih tinggi. Beberapa contoh sektor industri adalah: elektronik, pertambangan, kimia, dan tekstil.

b) Sektor Perdagangan

Menawarkan pembiayaan bagi pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan, kecil, menengah maupun besar. Pembiayaan ini bertujuan untuk mengembangkan bisnis nasabah di bidang ritel, misalnya untuk meningkatkan penjualan/memperluas pasar.

(d) Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan

Dana ini diberikan untuk meningkatkan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

e) Sektor Jasa

Berbagai sektor jasa yang tercantum di bawah ini yang dapat disediakan oleh bank adalah jasa pendidikan, jasa rumah sakit dan jasa transportasi.

f) Sektor Perumahan

Bank syariah menawarkan pembiayaan bagi mitra usaha yang aktif dalam pembangunan perumahan. Pembiayaan tersebut biasanya berupa pembiayaan konstruksi, yaitu pembiayaan untuk pembangunan rumah. Jenis pembayaran akan dikurangkan dari property yang dijual.

4) Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

a) Pembiayaan dengan Jaminan

Pembiayaan yang dijaminan adalah suatu bentuk pembiayaan yang didukung dengan agunan yang cukup. Agunan atau jaminan dapat diklasifikasikan menjadi jaminan pribadi, barang berwujud dan barang tidak berwujud.

b) Pembiayaan tanpa Jaminan

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa agunan. Pendanaan ini disediakan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa agunan ini memiliki tingkat risiko yang tinggi, karena bank syariah tidak memiliki jaminan jika nasabah *wanprestasi* (gagal bayar). Dalam hal ini terjadi kebangkrutan pelanggan, tidak ada sumber pembayaran kedua yang dapat digunakan untuk mengimbangi risiko pembiayaan. Bank tidak memiliki sumber pembayaran kedua karena bank tidak memiliki agunan yang layak direalisasikan.

5) Pembiayaan Dilihat dari Jumlahnya

a) Pembiayaan Retail

Pendanaan tersedia untuk individu atau pengusaha dengan bisnis yang sangat kecil. Jumlah pembiayaan dapat diberikan adalah sampai dengan Rp. 350.000.000,- pembiayaan ini dapat diberikan untuk pembiayaan konsumen, investasi kecil dan pembiayaan modal kerja.

b) Pembiayaan Menengah

Pendanaan untuk pengusaha level menengah dengan jumlah maksimum Rp. 350.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-.

c) Pembiayaan Korporasi

Pembiayaan diberikan untuk nasabah dengan jumlah besar dan ditujukan untuk nasabah besar. Misalnya, dana pembiayaan lebih dari Rp. 5.000.000.000,- akan dimasukkan ke dalam pinjaman usaha. Dalam praktiknya, setiap bank mengklasifikasikan pembiayaan korporasi menurut skala banknya, sehingga tidak ada patokan yang jelas mengenai batas minimum pembiayaan korporasi.²⁴

c. Pengertian Murabahah

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) dan merupakan transaksi jual beli dimana bank menyatakan besarnya keuntungan. Bank bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual merupakan harga yang dibeli bank dari supplier ditambah keuntungan (*margin*).

Menurut UU Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, pengertian perbankan syariah juga mendefinisikan pengertian murabahah dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf D, yang menjelaskan bahwa akad murabahah merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan konfirmasi harga pembelian kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi dari keuntungan yang disepakati.²⁵

Akad murabahah merupakan akad dengan jaminan alam, dikategorikan sebagai *Natural Secutiry Contract* (NCC), karena menentukan persentase kemenangan yang dipersyaratkan (jumlah kemenangan yang disepakati) dalam murabahah.

²⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, 978-602-8730-81-5 Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

²⁵ Fitriyah, Anisya, Dedi Suselo, "Analisis Pengaruh Biaya Overhead, Biaya Risiko, Volume Pembiayaan Murabahah dan Posisi Likuiditas terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada PT. Bank Central Asia Syariah, Tbk Periode 2012-2020," *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Sosial* Vol.2 No.3 (15 Mei 2022): h.265. <https://embiss.com/index.php/embiss/article/download/86/69>

Margin murabahah merupakan pendapatan margin yang ditanggungkan yang dapat diakses pada saat piutang murabahah telah jatuh tempo atau lunas. Besar kecilnya pendapatan margin murabahah dapat menggambarkan kekuatan dan kelemahan keinginan masyarakat untuk bertransaksi di bank syariah.

Semakin rendah tingkat presentase pendapatan margin murabahah bank syariah, maka semakin besar peningkatan jumlah transaksi di bank syariah. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi persentase pendapatan margin murabahah, semakin sedikit orang yang mau berbisnis di bank syariah.²⁶

d. Akad Murabahah

Akad murabahah merupakan akad pembiayaan suatu barang yang harga pembeliannya ditetapkan kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi dari keuntungan yang disepakati. Bank bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual merupakan harga yang dibeli bank dari pemasok ditambah keuntungan.

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual ditentukan dalam kontrak pembelian dan jika disepakati tidak dapat diubah selama masa kontrak. Dalam perbankan, murabahah biasanya dilakukan dengan cara pemaaran cicilan (*bitsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah berakhirnya akad sedangkan pembayaran ditanggungkan.

²⁶ Fitriyah, Anisya, Dedi Suselo, "Analisis Pengaruh Biaya Overhead, Biaya Risiko, Volume Pembiayaan Murabahah dan Posisi Likuiditas terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada PT. Bank Central Asia Syariah, Tbk Periode 2012-2020," *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Sosial* Vol.2 No.3 (15 Mei 2022): h.265. <https://embiss.com/index.php/embiss/article/download/86/69>

Akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Akibat transaksi jual beli murabahah timbullah piutang murabahah. Pembayaran yang terlambat memberi kesan bahwa pembiayaan murabahah tidak berbeda dengan pinjaman berbunga dari bank konvensional.²⁷

Pembiayaan pinjaman bank konvensional mencakup beberapa elemen, seperti: suku bunga yang telah ditentukan sebelumnya yang ditetapkan pada awal pinjaman; bunga ini timbul karena adanya tunggakan dan berbentuk spekulasi. Dalam pengertian konvensional, jika ada *predetermined gain* (tambahan akrual) dan biaya tambahan ini juga karena tunggakan/penundaan pembayaran.

Unsur spekulatif yang terkait dengan perubahan *base landing rate* (suku bunga) telah dihilangkan melalui penggunaan suku bunga tetap (*fixed inventory value*). Bank syariah sering menggunakan produk murabahah sebagai alat pembiayaan utama mereka. Terbukti bahwa bank syariah di Indonesia memiliki portofolio pembiayaan murabahah mencapai 70% hingga 80% dari total pembiayaan.²⁸

Pembiayaan dengan akad murabahah merupakan pembiayaan dalam bentuk transaksi jual beli barang sebesar harga beli barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli). Margin keuntungan dinyatakan dalam nominal rupiah atau persentase dari harga pembelian. Contoh, pembiayaan

²⁷ Humaeroh H, "Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Profit Margin Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri dan Bank BRI Syariah KCP Rangkasbitung," (23 Maret 2021): hal.4. <http://repository.uinbanten.ac.id/6289/3/BAB%20I.pdf>.

²⁸ Humaeroh H, "Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Profit Margin Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri dan Bank BRI Syariah KCP Rangkasbitung," (23 Maret 2021): hal.4. <http://repository.uinbanten.ac.id/6289/3/BAB%20I.pdf>.

dengan akad murabahah antara lain pembiayaan rumah, pembiayaan otomotif, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan tujuan umum.²⁹

e. Implementasi Murabahah

Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang-barang tertentu ditambah keuntungan yang disepakati, misalnya seseorang membeli barang dan kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Jumlah keuntungan yang didapat dinyatakan dalam nominal rupiah atau dalam bentuk persentase dari harga pembelian, misalnya 10% atau 20%. Jadi pada dasarnya kontrak ini merupakan bentuk pernyataan langsung (*natural contract of authority*) karena dalam murabahah ditentukan margin keuntungan yang disyaratkan (keuntungan yang akan diperoleh).³⁰

Secara konseptual, murabahah hanya mencakup dua pihak, yaitu: penjual dan pembeli. Di perbankan syariah, murabahah ada tiga pihak yang terlibat, yaitu nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual dan pemasok barang untuk bank atas permintaan nasabah. Namun pada kenyataannya, murabahah lebih umum diterapkan pada konsep murabahah bil wakalah artinya bank memberdayakan pelanggan untuk membeli dan menjual barang yang dibutuhkan oleh pelanggan dengan menyimpulkan kontrak wakalah (perwakilan), yang pada akhirnya diserahkan

²⁹Pratama, Muhammad Rifky dan Nurul Inayah, "Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba Bank Sumut Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis STIE Anindyaguna* Vol.4, No.1 (4 Juni 2022): h.334-335.

<https://jurnal.stieanindyaguna.ac.id/index.php/%20%20%20%20%20/article/view/42>

³⁰ Karim, Adiwarmarman Azwar, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003, h. 203.

oleh nasabah bukti pembelian barang sebagai bukti murabahah telah ditandatangani perjanjian tersebut sesuai dengan prosedur.³¹

Dalam implementasinya, nasabah mengajukan pembiayaan surat kuasa dalam bentuk wakalah dikeluarkan untuk pembelian barang konsumsi atau pengalihan wewenang untuk membeli barang sendiri bank menyediakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pemasok mereka melalui transfer ke rekening nasabah. Setelah membeli barang pelanggan kemudian menunjukkan tanda terima sebagai bukti pembelian ke bank sebagai bukti bahwa nasabah benar-benar memilikinya jika nasabah membeli barang sesuai kontrak, maka bank akan menjual kembali dengan margin tertentu.

Bahkan dalam prakteknya, nasabah mendapatkan pembiayaan tanpa menghiraukan objek yang diperjualbelikan. Tampak adanya kesan bagi nasabah digunakan untuk kredit konsumen “bank syariah sama dengan bank konvensional,” karena kebutuhan pelanggan tidak lagi ada untuk membeli barang, tetapi untuk memenuhi kebutuhan dana segar. Bahkan ada yang berpendapat bahwa murabahah tidak lagi membeli, tetapi mengambil riba. Ada beberapa ilmuwan mengklaim bahwa tujuan murabahah adalah untuk mendapatkan riba dan menghasilkan uang seperti bank konvensional. Penyimpangan dalam praktik terjadi berulang kali pembiayaan pembelian barang pesanan tidak disediakan oleh bank, tetapi cukup dengan memberikan bukti pembelian barang yang akan dimurabahahkan, dimana pada

³¹ Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*, Jakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009, h. 100.

dasarnya nasabah sendiri yang telah memberikan barang dbuat atas nama nasabah pada faktur di tambah keuntungan 9margin) disepakati bersama.

f. Landasan Hukum Murabahah

Landasan hukum mengenai pembiayaan murabahah pun telah dijelaskan dalam ayat suci Al-qur'an sebagai berikut:

1) QS. An-Nisa' (4): 29:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*³²

2) QS. Al-Baqarah (5): 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“....Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba....”

3) QS. Al-Maidah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....”

g. Hadist Rasulullah Saw

1) Hadits riwayat Nabi Tirmidzi:

³² Siswati, Yuni, “Pengaruh Komponen Harga Pembiayaan (Biaya Dana, Biaya Overhead, Faktor Risiko, dan Laba) terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah di Industri Perbankan Syariah,” (24 Januari 2022): h. 31-32. <http://repository.radenintan.ac.id/17306/>

Dari Abu Sai'id Al-Khudri, Rasulullah Saw bersabda, “*Sesungguhnya jual beli itu harus suka sama suka*”. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai Sahih oleh Ibnu Hibban).

2) Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

Rasulullah bersabda, “*Tiga hal yang membawa berkah: jual beli tanpa uang tunai, muqharadah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan barli untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual*”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

3) Hadits riwayat Nabi Jama'ah:

“*Tidak adil bagi orang yang mampu menunda pembayaran....*”³³

h. Kaidah ushul fiqh:

Hal yang sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh, yaitu:

“*Pada prinsipnya, semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya*”.³⁴

i. Syarat Pembiayaan Murabahah

1) Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)

- a) Berpengalaman secara hukum,
- b) Ridha, tidak dipaksa atau terpaksa.

2) Barang-barang yang diperdagangkan

- a) Tidak termasuk yang dilarang atau dilarang oleh agama

³³ Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.1 No. 2 (Juli-Desember 2016), h.159.

https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ODQ3NGUwMjk2ZmI1ZW M4NDgyNTU2MjNiOGI3ZTY4MzBjZTQxNDJINA==.pdf

³⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, h. 10.

- b) Bermanfaat
 - c) Pengiriman dari penjual ke pembeli dimungkinkan
 - d) Dimiliki sepenuhnya oleh pihak-pihak yang membuat kontrak
 - f) Sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh pembeli dan disediakan oleh penjual
 - g) Dalam hal barang bergerak, barang tersebut harus menjadi milik pembeli setelah selesainya dokumentasi dan perjanjian kontrak
- 3) Akad (Ijab dan Qabul)
- a) Harus jelas kontrak yang dibuat,
 - b) Harus ada keharmonisan antara ijab dan qabul (transfer), baik dari segi kekhususan barang maupun harga yang disepakati,
 - c) Jangan mengandalkan validitas transaksi dimasa mendatang,
 - d) Tidak ada batasan waktu, katakanlah saya menjualnya kepada anda untuk jangka waktu 8 bulan dan kemudian memilikinya kembali.
- 4) Harga
- a) Harga jual merupakan harga beli ditambah keuntungan,
 - b) Harga jual tidak boleh berubah selama masa kontrak,
 - c) Sistem pembayaran dan jadwal disepakati bersama.³⁵

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan murabahah yaitu:

- (1) Penjual melaporkan biaya modal kepada pelanggan,

³⁵ Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.1 No. 2 (Juli-Desember 2016), h.160.
https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/digitalcollection/odq3nguwmjk2Zml1Zzwm4ndgyntu2mjniogi3zty4mzjbZztqxndjina==.pdf

- (2) Akad pertama harus sah menurut rukun yang telah ditetapkan,
- (3) Akad harus bebas riba,
- (4) Penjual wajib menjelaskan kepada pembeli apakah ada cacat barang setelah pembelian,
- (5) Penjual harus mengungkapkan semua hal yang terkait dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan dengan hutang.

Jual beli murabahah diatas hanya berlaku untuk barang atau produk yang berada dibawah penguasa atau milik penjual pada saat negosiasi dan kontrak.³⁶

j. Perhitungan Margin untuk Pembiayaan Murabahah

Manfaat pembiayaan murabahah dapat dipengaruhi dari faktor-faktor berikut:

- 1) Jumlah dana. Jumlah pendanaan merupakan jumlah dana yang sebenarnya diterima oleh anggota dalam suatu transaksi.
- 2) Durasi pendanaan. Pinjaman dinyatakan setiap bulan, untuk investasi jangka pendek waktunya biasanya berlangsung dari satu tahun, sedangkan pinjaman jangka panjang berkisar antara satu hingga 30 tahun atau 40 tahun.
- 3) Sistem pengembalian. Sistem pengembalian uang yang memungkinkan pengembalian dicatat secara otomatis dan terperinci, memastikan uang sampai ke konsumen sesuai jumlah yang ditentukan.
- 4) Jumlah biaya keuangan.


³⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 978-979-077-221-2 (Jakarta: Gema Insani, 2001). h.133.

- 5) Tingkat persaingan harga di pasar, baik untuk *peer-to-peer* maupun lembaga keuangan konvensional.
- 6) Karena sifatnya jual beli, maka keuntungan tidak terbatas.³⁷

C. Kerangka Pikir

Kerangka ini didasarkan pada uji teori untuk menjelaskan bagaimana penetapan nisbah pada pembiayaan murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia Kcp Kota Palopo. Kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian kualitatif sangat menentukan kejelasan dan validasi seluruh proses penelitian. Dengan melalui uraian dalam pikiran, peneliti dapat menjelaskan secara detail apa yang akan diteliti dan teori apa yang akan diambil darinya.

³⁷ Mirna S, "Analisis Profit Margin Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Fauzan Azhima Kota Parepare," (15 Desember 2022); h. 177. <http://repository.iainpare.ac.id/4304/>



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan gambar kerangka pikir tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa pembiayaan murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia Kcp Kota Palopo akan diketahui penetapan nisbah bagi hasilnya. Dengan menggunakan enam indikator penetapan nisbah bagi hasil yaitu: jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, sistem pengembalian, jumlah biaya yang muncul akibat pembiayaan, tingkat persaingan harga di pasar, sifatnya jual beli, maka standar keuntungannya tidak terbatas. Kemudian, setelah mengetahui keenam indikator tersebut akan dirampung hasil penelitian oleh peneliti.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan definisi masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan, dan penelitian merupakan pendekatan normative hukum fiqh (*qawa'id fiqhiyyah*), baik pada tataran produk (*fiqh*).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami, secara holistic dan melalui deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa, fenomena apa yang dialami melalui topik penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain memahami konteks. Melalui penggunaan berbagai metode alami. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian naturalistic yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena social alam.

Penelitian kualitatif lebih mengutamakan kualitas dari pada kuantitas, dan data yang dikumpulkan tidak berasal dari kuesioner melainkan wawancara, observasi langsung, dan dokumen resmi terkait lainnya. Penelitian kualitatif juga lebih menitikberatkan pada aspek proses dari pada hasil yang diperoleh. Ini karena hubungan antara bagian-bagian yang diperiksa menjadi lebih jelas dengan mengamati mereka dalam prosesnya.³⁸

³⁸Azizah, Nur, "Bab III Metode Penelitian" Skripsi STEI Indonesia (2020): h.31.

B. Subjek atau Informan Penelitian

Subjek penelitian kualitatif sering juga disebut dengan responden dan subjek penelitian yang dimana subjek peneliti memberikan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam proses penelitian yang sedang berlangsung. Bisa disimpulkan bahwa subjek atau informasi dari penelitian ini ialah PT. Bank Muamalat Indonesia Kcp Kota Palopo.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung pada semester genap tahun ajaran 2022/2023. Penelitian dilakukan pada tanggal 20 Mei-Juli 2023.

b. Lokasi penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Palopo, Jl. Andi Djemma No.53, Amasangan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang objek yang diteliti, digunakan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan kajian pustaka. Saat mengumpulkan data penelitian hukum, data standar pada data primer dalam bentuk wawancara, pengamatan yang relevan, tetapi juga penelitian literature sering digunakan.³⁹

³⁹Sopiyan, "Penetapan Profit Margin Pada Produk Pembiayaan Murabahah," 978-623-7641-24-7 (Tangerang Selatan: Pustakapedia, 2020), h.36.

E. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan metode menganalisis informasi atau data penelitian, termasuk alat statistik yang relevan digunakan dalam penelitian. Informasi yang diperoleh kemudian dikumpulkan. Jadi, langkah selanjutnya adalah menganalisis informasi atau data yang digunakan secara kualitatif dan menggunakannya untuk model analisis intraktif, yaitu model analisis yang membutuhkan tiga komponen:

1. *Reduction data*

Reduksi data tentang meringkas, memilih yang hakiki, memfokuskan pada yang hakiki, dan mencari tema dan pola. Dengan kata lain, peneliti meringkas data untuk memperoleh kembali dan memilih hal-hal yang penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola yang jelas dalam menerapkan nisbah bagi hasil pada produk pembiayaan murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Palopo. Oleh karena itu, reduksi data merupakan langkah pertama dalam menganalisis data dalam penelitian.

2. *Display data*

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya yaitu menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Penyajiannya dapat berupa bentuk singkatan, diagram, tautan umum dan teks naratif. Melihat data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan lebih lanjut berdasarkan yang telah diketahui. Rencana kerja dapat berupa studi sampel data yang dapat mendukung penelitian.

3. Menarik kesimpulan

Kesimpulan yang diharapkan dalam penelitian kualitatif yaitu pengetahuan baru belum ada sebelumnya, atau berupa wawasan pengetahuan tentang suatu objek yang sebelumnya bersifat kontemplatif/belum jelas, hal ini menjadi nyata ketika penyelidikan. Kesimpulan ini masih berupa hipotesis dan bisa menjadi teori jika didukung oleh data lain. Kesimpulan ini merupakan kesimpulan akhir yang akurat dan terpercaya karena proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti telah mendapatkan bukti-bukti yang kuat, valid, dan konsisten yang mendukung data yang dirujuk semula.

F. Definisi Istilah

1. Nisbah bagi hasil

Nisbah bagi hasil merupakan perbandingan atau rasio; nisbah bagi hasil (*profit-sharing*) antara *shahib al-mal* dan *mudharib*. Angka yang menyatakan hubungan relative antara satu nilai dengan nilai lainnya yang bukan merupakan perbandingan antara dua pos dalam laporan keuangan dan dapat digunakan untuk menilai keadaan suatu perusahaan; *sin, ratio* (rasio).

Nisbah bagi hasil adalah persentase keuntungan yang diperoleh *shahibul mal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak. Apabila perseroan kehilangan uang karena risiko usaha dan bukan karena kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugian berdasarkan bagian modal yang ditanamkan para perseroan sepenuhnya ditanggung oleh *shahibul mal*, maka kerugian perseroan

sepenuhnya ditanggung oleh *shahibul mal*. Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan.⁴⁰

2. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pembelian barang/asset/jasa tertentu, dengan mekanisme yang biasanya melibatkan tiga pihak, yaitu pemodal, penyedia barang/asset/jasa tertentu dan penyedia barang/asset/jasa tertentu yang digunakan.⁴¹

3. Murabahah

Murabahah merupakan akad dalam syariah Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan yang ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli.⁴²

4. Bank Muamalat

Bank Muamalat adalah perusahaan publik yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan resmi beroperasi sebagai bank devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan No. 27/76 /KEP/DIR Direktur Bank Indonesia atas penunjukan PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Devisa pada tanggal 27 Oktober 1994.

⁴⁰ Muhamad, h.105.

⁴¹Ojk, Sikapiuangmu, "Apa Itu Kredit dan Pembiayaan," 24 Mei 2021. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>. 30 Desember 2022.

⁴² Nisp, Ocbc, "Akad Murabahah: Pengertian, Jenis, Rukun, Syarat, & Contoh," 12 Juli 2021. <https://www.ocbcnisp.com>. 30 Desember 2022.

Sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-79/MK.03/1995 tanggal 6 Februari 1995, perusahaan diresmikan menjadi Bank Persepsi Perbendaharaan Negara.⁴³



⁴³Bank Muamalat, “*Profil Bank Muamalat*,” 2016. <https://www.bankmuamalat.co.id>. 30 Desember 2022.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada tanggal 1 November Tahun 1991 atau 24 Rabiul Tsani 1412 H atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Bank Muamalat mulai beroperasi pada 01 Mei 1992 pada 27 Syawal 1412 H. Dengan dukungan yang tulus dari perwakilan Ikatan Ulama Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, Bank Muamalat juga mendapat dukungan dari masyarakat yang dibuktikan dengan komitmennya untuk membeli perusahaan seharga Rp. 84 miliar pada saat penandatanganan piagam perusahaan. Selain itu, dalam rangka HUT berdirinya Istana Bogor, juga diterima ikrar tambahan dari masyarakat Jawa Barat sebesar Rp. 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah berdirinya, Bank Muamalat berhasil memperoleh menyandang gelar Bank Devisa. Pengakuan ini mengukuhkan posisi perusahaan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia, dengan produk dan layanan yang semakin berkembang.

Disaat akhir tahun 1990-an, Indonesia dilanda krisis mata uang (*currency crisis*) yang menghancurkan sebagian besar ekonomi Asia Tenggara. Perbankan domestic mengalami kredit macet di sector korporasi. Bank muamalat juga terkena dampak krisis. Pada tahun 1998, tingkat kegagalan (NPF) lebih dari 60%. Perusahaan

membukukan kerugian ekuitas sebesar Rp. 105 miliar, mencapai titik terendah sebesar Rp. 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal disetor awal.

Untuk memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari calon investor dan Islamic Development Bank (IDB) yang berbasis di Jeddah, Arab Saudi, merespon positif. Pada RUPS Tahunan tanggal 21 Juni 1999, IDB resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karena itu, periode tahun 1999 hingga 2002 penuh dengan tantangan dan prestasi bagi Bank Muamalat. Selama ini, berkat usaha dan dedikasi dari setiap tim Muamalat, didukung oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan bisnis yang tepat dan kepatuhan yang ketat terhadap implementasi perbankan syariah murni, Bank Muamalat berhasil membalikkan keadaan dari loss menjadi win.

Di masa sulit tersebut, Bank Muamalat berhasil keluar dari krisis. Diawali dengan penunjukan pengurus baru, dengan diangkatnya seluruh pengurus di lingkungan Muamalat, bank muamalat kemudian mengimplementasikan rencana kerja lima tahun yang berfokus pada :

- 1) Tidak tergantung pada tambahan setoran modal dari para pemegang saham
- 2) Tidak memberhentikan SDM yang ada dan dari segi penghematan biaya tidak mengurangi hak-hak kru Muamalat sama sekali
- 3) Mengembalikan kepercayaan kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama manajemen baru
- 4) Menciptakan landasan bisnis baru dengan menjaga disiplin kerja Muamalat menjadi tugas pokok di tahun kedua

- 5) Mengembangkan tonggak bisnis dengan menciptakan dan memperluas peluang bisnis merupakan tujuan Bank Muamalat.

Di tahun ketiga dan seterusnya, dengan Rahmat Allah Rabbul Izzati, Bank Muamalat akhirnya memasuki era pertumbuhan baru di tahun 2004 dan seterusnya. Bank Muamalat saat ini melayani lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 kantor cabang di 33 provinsi Indonesia. Jaringan BMI juga didukung melalui aliansi lebih dari 4.000 kantor pos/SOPP online di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, dan 95.000 ATM. BMI juga menjadi satu-satunya bank syariah yang membuka cabang di luar negeri, yaitu Malaysia, dan Kuala Lumpur.⁴⁴

Untuk meningkatkan aksesibilitas bagi nasabah di Malaysia, perusahaan bermitra dengan sistem pembayaran elektronik jaringan MEPS Malaysia untuk menyediakan layanan BMI di lebih dari 2.000 ATM di Malaysia. Sebagai bank syariah murni pertama, Bank Muamalat berupaya untuk memberikan layanan perbankan syariah yang tidak hanya sesuai dengan syariah tetapi kompetitif dan dapat diakses oleh masyarakat umum dan di seluruh nusantara.

Komitmen ini diakui oleh pemerintah, media arus utama, organisasi nasional dan internasional, serta masyarakat luas melalui +70 penghargaan bergengsi yang diterima BMI selama 5 tahun terakhir. Penghargaan tersebut meliputi *Best Islamic Bank in Indonesia 2009* dari *Islamic Finance News* (Kuala Lumpur), *Best Islamic Finance (New York)* dan *Best Islamic Finance House in Indonesia 2009* oleh *Alpha South East Asia (Hong Kong)*.

⁴⁴ Bank Muamalat Indonesia, "Sejarah Bank Muamalat", 14 Agustus 2022. <https://.bankmuamalat.co.id>

2. Perkembangan Bank Muamalat KCP Kota Palopo

Bank Muamalat di kota Palopo masih banyak yang berstatus subdivisi Bank Muamalat cabang Makassar. Sebelum berdirinya Bank Muamalat di Kota Palopo, jauh sebelumnya Bank Muamalat melakukan observasi dan komentar atas kelayakannya, sehingga diputuskan kota Palopo cocok untuk didirikannya subdivisi bank muamalat.

Berdirinya cabang Bank Muamalat Palopo, Bank Muamalat Palopo memberikan hibah pertamanya kepada Bank Muamalat di Makassar pada tanggal 25 Oktober 2005. Dan pada tahun 2006, uang tersebut dilunasi sehingga Bank Muamalat dapat beroperasi secara mandiri dan tanpa memerlukan kredit di Kota Palopo. Bank Muamalat tidak hanya menerima nasabah muslim tetapi juga mendapat kepercayaan dari agama lain untuk menjadi nasabah Bank Muamalat. Karena Islam sebagai agama Rahmatan memiliki fungsi membawa rahmat bagi seluruh alam.

Untuk mengetahui letak geografis Bank Muamalat KCP Kota Palopo, peneliti mencoba memaparkan namun tidak terlalu detail. Secara geografis, Bank Muamalat terletak di Jl.Jenderal Sudirman. Kemudahan akses menuju Bank Muamalat, kemudahan akses menuju Bank Muamalat dengan kendaraan umum seperti angkutan umum, angkutan, sepeda dan transportasi umum lainnya ke Bank Muamalat, memungkinkan orang untuk pergi ke Bank Muamalat KCP Kota Palopo.

Disaat mewabahnya COVID-19 di Indonesia memberikan dampak yang besar bagi perkembangan Bank Muamalat. Kemampuan bank untuk melayani nasabah Bank Muamalat sangat terbatas. Nasabah yang datang ke bank harus menjalani

prosedur medis. Namun, setelah COVID-19 mereda, Bank Muamalat dapat kembali beraktivitas seperti berkoordinasi dengan berbagai instansi.

3. Tujuan Berdiri Bank Muamalat

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi Indonesia untuk mengurangi ketimpangan social ekonomi sehingga dapat menopang pembangunan nasional, antara lain melalui :
 - 1) Meningkatkan mutu dan mutu kegiatan usaha
 - 2) Meningkatkan lapangan kerja
 - 3) Meningkatkan pendapatan orang banyak
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan, dua bidang yang sangat erat hubungannya suku bunga bank termasuk riba.
- c. Mengembangkan lembaga perbankan yang kuat dan sistem perbankan yang efisien dan berkeadilan, serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk memajukan aspirasi ekonomi rakyat, termasuk mperluas jaringan lembaga perbankan di daerah pelosok.
- d. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir ekonomis, berbisnis dan meningkatkan kualitas hidupnya.

4. Visi dan Misi Bank Muamalat


a. Visi

Menjadi bank syariah terbaik dan masuk dalam 10 besar bank terbaik di Indonesia yang diakui keberadaannya di tingkat regional.

b. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah kelas dunia dan berkelanjutan dengan penekanan pada kewirausahaan berdasarkan prinsip regulasi, staf syariah yang unggul dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan.⁴⁵

5. Struktur Organisasi Bank Muamalat KCP Palopo⁴⁶



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian :

a. *Branch Manager*

⁴⁵ Bank Muamalat Indonesia, “Visi dan Misi Bank Muamalat”, 10 Juli 2023.

<https://www.bankmuamalat.co.id/>

⁴⁶ Sheila Wulandari, Pegawai Bank Muamalat Cabang Palopo, Wawancara Kamis 20 Juli 2023.

Manajer Cabang adalah kepala KCP yang bertanggung jawab atas pencapaian dan pelaksanaan KCP dengan merencanakan, memantau dan mengevaluasi fungsi dan kinerja penjualan, mencakup area dan mengelola pelanggan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Mencapai target penjualan.

Wewenang dan tugas *Branch manager* meliputi, namun tidak terbatas pada:

- 1) Memiliki peran kepemimpinan dan melapor kepada CEO pada semua kegiatan.
- 2) Kegiatan pemasaran langsung di sektor perbankan. Pemasaran bank sangat penting untuk memaksimalkan pendapatan bank pengelola bank harus mampu mengarahkan kegiatan pemasaran produk perbankan. Kegiatan pemasaran ini memungkinkan sumber daya digunakan seefektif dan seefisien mungkin sehingga program pemasaran yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.
- 3) Pemantauan kegiatan usaha perusahaan. Pemantauan terhadap kegiatan operasional perusahaan dapat dilakukan dengan membuat Rencana Bisnis Perbankan atau RBB. Setelah persiapan tersebut, pimpinan cabang dapat melaksanakan RBB terkait bersama-sama dengan pegawainya di kantor KCP. RBB tidak hanya berarti perencanaan dan pelaksanaan, tetapi pengelola bank juga harus memeriksa apakah rencana tersebut dijalankan dengan benar oleh staf.
- 4) Pemantauan kinerja karyawan. Manajer cabang bank dapat langsung melihat efisiensi kerja bawahannya. Penting untuk mengetahui seberapa baik karyawan melakukan tugas yang diberikan oleh manajer mereka.
- 5) Memberikan solusi untuk setiap masalah. Manajer toko tidak hanya memberikan perintah kepada bawahannya, tetapi manajer KCP juga harus mencari solusi

untuk setiap masalah karyawan, baik itu masalah pelanggan atau masalah rekan kerja.

- 6) Menyerahkan review kinerja karyawan. Manajemen KCP bank berhak untuk menyatakan pendapat atas kinerja pegawainya.

b. *Supervisor Branch Operation*

- 1) Mendorong counter dan customer service untuk melakukan tugasnya dengan baik dan maksimal.
- 2) Bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan kerja terutama area halaman, perbankan dan teller, *custome service* dan area *resepsionis* lainnya seperti tempat duduk pelanggan, area aplikasi dan brosur.
- 3) Manajemen operasi kasir dan layanan pelanggan Kanca.
- 4) Memastikan koordinasi internal dan eksternal perusahaan terutama mengenai kegiatan langsung kantor KCP.
- 5) Menghubungi loket dan *customer service* serta pihak terkait lainnya sehubungan dengan penerapan kebijakan dan aturan yang berlaku pada semua operasional *front office* di kantor KCP.
- 6) Membangun kerjasama tim yang kuat dan komunikasi yang efektif di bidang operasional *front office*, serta pengembangan dan pelatihan profesional yang diperlukan untuk staf *front office* di kantor-kantor KCP.

c. *RM (Relationship Manager)*

- 1) Menjaga reputasi perusahaan
- 2) Mencari peluang bisnis baru

- 3) Memberikan nasihat yang baik kepada nasabah
- 4) Mengatasi keluhan nasabah
- 5) Menjamin kepuasan nasabah
- 6) Mengenali prospek perusahaan
- 7) Membedakan setiap profil konsumen

d. *Teller*

- 1) Melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan uang.
- 2) Pengelolaan dan pemeliharaan saldo atau kepemilikan kas di perbendaharaan.
- 3) Melayani penyetoran pindah buku dan transfer.
- 4) Melayani penyetoran warkat kliring.
- 5) Melayani proses penarikan uang secara tunai.
- 6) Melaksanakan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan kontrak.

e. CS (Customer Service)

- 1) Menjelaskan produk dan layanan kepada calon pelanggan yang menelepon atau meminta saran.
- 2) Melayani pembukaan, penutupan, maupun perubahan rekening/akun dan pastikan semuanya sudah sesuai dengan standar perusahaan. Menangani keluhan pelanggan/nasabah.
- 3) Menawarkan produk atau jasa lain kepada nasabah Bank Muamalat Indonesia (*cross selling*).
- 4) Menyimpan dan memonitor surat-surat, buku tabungan dan kartu debit di khasanah.

- 5) Melakukan koordinasi dengan departemen lain.
 - 6) Melaksanakan pekerjaan atas nama atasan.
- f. *BSO (Branch Sales Office)*
- 1) Melakukan instruksi pencairan deposito.
 - 2) Memverifikasi setoran kliring.
 - 3) Membuat nota kredit atau instruksi yang diterima.
 - 4) Pelaporan penggunaan bahan yang digunakan.
 - 5) Menginput transaksi harian.
 - 6) Pencadangan biaya-biaya.
 - 7) Mendebet rekening nasabah.
- g. *IAS (Insurance Advisor Office)*
- 1) Menawarkan produk-produk bank muamalat seperti asuransi dan investasi
- h. *Security*
- 1) Membukakan pintu saat nasabah datang.
 - 2) Menjaga keamanan dan ketertiban di kantor.
 - 3) Pemeliharaan kantor dan pemeliharaan inventaris kantor dan pembekalan/perlengkapan kantor.
 - 4) Membantu dalam melayani nasabah.
- i. *Driver*
- 1) Menjemput dan mengantar karyawan saat mereka melaksanakan tugasnya.
 - 2) Memastikan kondisi kendaraan dinas di kantor selalu standby.
- j. *OB (Office Boy)*

- 1) Bertanggung jawab atas kebersihan kantor.
- 2) Menyediakan makanan dan minuman untuk karyawan di kantor.
- 3) Pembantu umum.
- 4) Pemeliharaan kantor dan pemeliharaan inventaris kantor pembekalan/ perlengkapan kantor.⁴⁷

Daftar nama-nama Karyawan di Bank Muamalat KCP Kota Palopo sebagai berikut :

- a. BM : Andi Arnan Saputra
- b. SBOSS : Andi Miftahul Khaer
- c. RM : Marliah
- d. CS : Sheila Wulandari
- e. Teller : Eko Wahyudi
- f. BSO : Ainul Yaqin
- g. IAS : Tantri
- h. Security : Nurdin
- i. Driver : Ruslan
- j. OB : Zulkahfi

6. Produk dan Layanan Bank Muamalat KCP Kota Palopo

Bank Muamalat mempunyai berbagai macam produk dan layanan, sebagai berikut:

- a. Produk Perorangan

⁴⁷ Sheila Wulandari, Pegawai Bank Muamalat Cabang Palopo, Wawancara Kamis 20 Juli 2023.

1) Tabungan iB Hijrah

Tabungan iB Hijrah merupakan rekening tabungan yang nyaman untuk transaksi dan pembelian kartu debit berlogo Visa Plus dan manfaat dari berbagai program subsidi pembelian dengan pedagang lokal dan asing.

2) Tabungan iB Hijrah Haji

Tabungan iB Hijrah Haji adalah tabungan yang membantu masyarakat yang ingin pergi ke Tanah Suci untuk menyempurnakan ibadahnya dengan memberikan kemudahan dan komitmen untuk kemudahan bergerak dan memperbaiki diri.

3) Tabungan iB Hijrah Valas

Tabungan iB Hijrah Valas adalah tabungan yang digunakan untuk kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih luas, terutama yang melibatkan mata uang US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD).

4) Tabungan iB Hijrah Payroll

Tabungan iB Hijrah Payroll adalah tabungan bagi nasabah perorangan yang merupakan pegawai suatu perusahaan/instansi tertentu, dimana pembayaran gaji yang diterima (payroll) dilakukan melalui Bank Muamalat Indonesia (BMI).

5) TabunganKu

TabunganKu merupakan rekening tabungan pribadi dengan persyaratan yang mudah dan menguntungkan, diterbitkan untuk mendorong budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Syarat dan ketentuan pembukaan rekening:

6) Tabungan iB Sempel

Tabungan iB Sempel adalah tabungan siswa dengan persyaratan yang sederhana, mudah dipahami dan fitur menarik yang mendorong siswa menabung sejak dini.

7) Tabungan iB Hijrah Prima

Tabungan iB Hijrah Prima adalah menyimpan untuk transaksi bisnis dan investasi yang aman dan menguntungkan. Penghematan ini mencakup fitur Shar-E Debit Gold yang dapat digunakan diseluruh jaringan Visa, serta fitur ruang tunggu bandara gratis untuk kebutuhan perjalanan.

8) Tabungan iB Hijrah Berhadiah

Tabungan iB Hijrah Berhadiah merupakan tabungan dengan pemberian hadiah di muka sesuai keinginan nasabah tanpa diundi, dimana nasabah bersedia mengendapkan dana dalam jangka waktu tertentu.

9) Tabungan iB Hijrah Rencana

Tabungan iB Hijrah Rencana adalah untuk perencanaan keuangan yang lebih akurat untuk mencapai mimpi masa depan yang lebih baik berdasarkan prinsip Syariah. Keputusan perencanaan keuangan dibuat, seperti perencanaan pendidikan, pernikahan, perjalanan, menabung untuk membeli rumah/mobil, kurban Idul Adha, pensiun/hari tua, dll.

10) Giro iB Hijrah

Giro iB Hijrah merupakan simpanan berbasis syariah yang penarikannya dapat dilakukan dengan cek, transfer, surat kuasa (LOA) dan/atau surat ganti rugi (LOI) dan bentuk pembayaran lainnya atau melalui transfer bank. produk giro

berbasis akad wadi'ah yang menawarkan kemudahan dan kenyamanan berbisnis dalam tiga mata uang asing (IDR, USD, SGD) dan didukung oleh fasilitas Madina (Aksesibilitas integrasi digital Muamalat). Dengan rekening giro sementara, bank bertindak sebagai deposan dan nasabah bertindak sebagai deposan.

11) Deposito iB Hijrah

Muamalat mudharabah merupakan deposito berjangka Bank Muamalat Syariah yang keuntungannya berupa bagi hasil atau kuota dengan jangka waktu mulai dari 1,3,6 hingga 12 bulan. Dalam simpanan syariah, simpanan nasabah dalam bentuk investasi hanya dapat ditarik pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara nasabah pemilik uang (*Shahibul Maal*) dengan bank (*Mudharib*) dan nisbah atau bagi hasil yang disepakati.

Syarat dan ketentuan antara lain:

a) Perorangan

- (1) Mengisi formulir pembukaan rekening
- (2) Melampirkan fotocopy identitas diri: WNI: KTP/SIM, dan WNA: KITAS/KITAP, paspor dan surat referensi
- (3) Lampirkan NPWP atau surat pernyataan terkait (WNI) atau tax registration (WNA), Non-Perorangan
- (4) Mengisi formulir pembukaan rekening
- (5) Melampirkan berkas seperti:
 - (a) NPWP
 - (b) Akta pendirian perusahaan

- (c) Izin usaha yaitu TDP dan SIUP bagi badan usaha
 - (d) Surat kuasa penunjukan pengelolaan rekening
 - (e) Bukti identitas penerima dan pemberi kuasa
- b. Produk Non Perorangan
- 1) Tabungan iB Hijrah Bisnis Wadiah
 - 2) Tabungan iB Hijrah Bisnis Mudharabah
 - 3) Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah
 - 4) Giro iB Hijrah (IDR/USD/SGD)
 - 5) Giro iB Hijrah Ultima (IDR/USD)
 - 6) Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah Infaq/Wakaf
 - 7) Deposito iB Hijrah⁴⁸

B. Hasil Penelitian

Pembiayaan akad murabahah bagi Bank adalah pembiayaan jual beli antara Bank dengan nasabah dimana Bank sebagai pemasok barang dengan cara membeli barang/badan sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh nasabah. Ketika barang dibeli dan disimpan oleh bank, Pihak bank menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi, yaitu keuntungan yang diperoleh bank dari transaksi murabahah. Kemudian kedua belah pihak melakukan perjanjian diawal dengan jelas antara perusahaan dan investor sehingga tidak terjadi kesalahan saat proses pembiayaan dilakukan.

⁴⁸ Sheila Wulandari, Pegawai Bank Muamalat Cabang Palopo, Wawancara Kamis 20 Juli 2023.

Pada Bank Muamalat terdapat pembiayaan murabahah dengan berbagai jenis-jenis produk adalah sebagai berikut;

1. Syarat dan Ketentuan Pembiayaan

a. KPR iB Hijrah

KPR iB Hijrah adalah pembiayaan kepemilikan rumah yang memudahkan nasabah mewujudkan rumah impian yang InshaAllah lebih berkah, mudah, nyaman dan sesuai syariah. Selain untuk pembelian rumah, nasabah dapat menggunakannya untuk fasilitas take over, renovasi, pembelian barang dan kebutuhan konsumtif lainnya dengan menggunakan rumah. Angsuran pasti dengan persyaratan yang mudah. KPR iB Hijrah menggunakan produk akad murabahah dan musyawarah mutanaqisah (MMQ).

Benefit yang ada di dalam produk KPR iB Hijrah adalah sudah sesuai dengan prinsip syariah, angsuran ringan dan pasti, bebas memilih skema angsuran dengan angsuran berjenjang atau fixed sepanjang tenor, uang muka ringan mulai 0%, margin mulai dari 3.99% (*Primary*) dan 6.99% (*Secondary*) efektif, program apresiasi untuk nasabah loyal Bank Muamalat dengan percepatan proses dan persyaratan yang lebih simple, fleksibel sesuai kebutuhan, jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun, dan dapat diajukan oleh pasangan suami istri dengan sumber penghasilan untuk angsuran diakui secara bersama (*joint income*).

b. Multiguna iB Hijrah

Hijrah Multiguna merupakan fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif nasabah. Pengajuan pembiayaan Multiguna yang sesuai prinsip syariah

dengan angsuran yang fleksibel. Tujuan pembiayaan ini yaitu; pembelian barang dan pembelian jasa konsumtif. Margin yang ditentukan didalamnya 14,5% - 29,16%. Adapapun akad yang digunakan didalamnya adalah akad murabahah dan ijarah multijasa. Waktu yang diberikan dalam pembiayaan ini sekitar 12 hingga 96 bulan, dengan limit pembiayaan berkisar 5 juta hingga 200 juta.

Benefit yang ada didalam produk Multiguna iB Hijrah adalah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Angsuran tetap hingga akhir pembiayaan sesuai perjanjian. Mudah, dapatkan persetujuan pembiayaan nasabah dengan persyaratan pengajuan yang mudah dan proses pembiayaan yang singkat. Tidak memerlukan agunan. Tidak diwajibkan adanya uang muka.

c. Pembiayaan iB Muamalat Investasi

Pembiayaan iB Muamalat Investasi bertujuan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kebutuhan barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, pendirian proyek baru, dan/atau kebutuhan khusus terkait investasi. Adapun akad yang digunakan yaitu akad murabahah, akad musyarakah, akad musyarakah mutanaqisah dan akad ijarah muntahiya bit tamlik. Kategori nasabah Non Perornangan. Mata uang yang digunakan IDR dan USD. Dan batas jangka waktu yang diberikan maksimal 5 tahun.

d. Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja

Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja bertujuan fasilitas yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dan/atau kebutuhan modal kerja yang bersifat khusus, termasuk namun tidak terbatas untuk

membayai stok barang atau piutang atau proyek atau kebutuhan khusus lainnya. Adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan ini yaitu; akad murabahah, akad mudharabah, akad musyarakah dan akad ijarah. Dimana dikategorikan nasabah Non Perorangan. Menggunakan mata uang IDR dan USD dengan jangka waktu maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang.

e. Pembiayaan Modal Kerja untuk Berbagai Usaha

Pembiayaan modal kerja usaha ini sendiri merupakan sebuah produk pembiayaan yang nantinya akan membantu kebutuhan modal usaha untuk menjaga kelancaran dan operasional usaha. Adapun syarat untuk membuat Ib Muamalat Modal Kerja dari Bank Muamalat Indonesia adalah pemilik usaha atau perusahaan tersebut merupakan WNI dan badan usaha tersebut memiliki beberapa keuntungan yang bisa nasabah dapatkan, diantaranya yaitu:

- 1) Berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad musyarakah, mudharabah atau murabahah berdasarkan kebutuhan modal kerja
- 2) Dapat digunakan untuk menambah atau menutupi pendapatan tambahan dan mendanai kebutuhan material atau pengeluaran umum.
- 3) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan modal kerja.
- 4) Plafond dari Rp 100 juta
- 5) Nasabah individu dilindungi oleh asuransi jiwa yang akan diganti secara finansial oleh perusahaan asuransi apabila nasabah meninggal dunia.
- 6) Pembayaran awal gratis

- 7) Opsi terbarukan atau tidak terbarukan dapat digunakan (tergantung pada karakteristik pelanggan)
- 8) Dana giro syariah dapat digunakan untuk memudahkan nasabah mencairkan dana.

Persyaratan keuangan yang harus dipenuhi pelanggan adalah yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Nasabah Perorangan
- c. Usia minimal 21 tahun saat pengajuan pembiayaan
- d. Usia maksimum pada saat jatuh tempo untuk karyawan 55 tahun/belum pensiun dan 60 tahun untuk wiraswasta
- e. Tidak ada dalam daftar kesulitan keuangan
- f. Status Berkaryawan:
 - 1) Karyawan tetap (minimal 1 tahun bekerja)
 - 2) Staf kontrak (minimal 2 tahun bekerja)
 - 3) Profesional.
- g. Fasilitas penarikan otomatis untuk menyimpan muamalat
- h. Melengkapi persyaratan berkas administrasi:
 - 1) Formulir aplikasi sponsor pribadi
 - 2) Fotocopy KTP, KK, surat nikah (bila sudah menikah)
 - 3) Fotocopy NPWP
 - 4) Asli slip gaji dan surat keterangan kerja (pegawai/karyawan)
 - 5) Fotocopy Rekening Koran/Statement 3 bulan terakhir

- 6) Laporan keuangan atau laporan operasi (untuk perusahaan independen)
- 7) Copy Ijazah, IMB dan PB

2. Proses Pembiayaan Murabahah

Dalam proses pembiayaan di Bank Muamalat KCP Kota Palopo sejauh ini bank syariah menetap terhadap proses pembiayaan di awal sampai akhir tanpa berubah-ubah.

- a. Pengajuan pembiayaan. Calon nasabah membutuhkan barang namun belum mempunyai dana tunai kemudian mengajukan pembiayaan murabahah pada bank muamalat, setelah nasabah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan, terjadi negosiasi margin antara nasabah dengan bank.
- b. Setelah proses negosiasi dan terjadi kesepakatan bersama maka terjadi akad murabahah,
- c. Bank membeli barang sesuai yang diinginkan oleh nasabah sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan dalam akad murabahah,
- d. Penyerahan atau pengiriman barang dari pemasok kepada nasabah, dalam hal ini tidak perlu harus melalui bank tetapi langsung kepada nasabah kecuali diperjanjikan lain,
- e. Pihak nasabah telah menerima barang dan sesuai dengan yang telah disepakati,
- f. Nasabah akan membayar/mengembalikan dana berupa harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati baik secara angsuran.

Pembiayaan murabahah atau jual beli antara bank dengan nasabah dimana Bank sebagai pemasok barang dengan cara membeli barang/badan sesuai dengan kriteria

dan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh nasabah. Ketika barang dibeli dan disimpan oleh bank, Pihak bank menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi, yaitu keuntungan yang diperoleh bank dari transaksi murabahah. Kemudian kedua belah pihak melakukan perjanjian diawal dengan jelas antara perusahaan dan investor sehingga tidak terjadi kesalahan saat proses pembiayaan dilakukan. Sejauh ini bank syariah menetap terhadap proses pembiayaan di awal sampai akhir tanpa berubah-ubah.

Berdasarkan wawancara oleh salah satu pegawai Bank Muamalat Kota Palopo bagian Supervisor Branch Operation: “Proses pembiayaan membutuhkan jangka waktu adapun lamanya sekitar 2 minggu hingga 3 bulan proses pembiayaan, namun tergantung dari kelengkapan berkas dan datanya jika berkasnya cepat terpenuhi maka proses pembiayaan cepat terlaksana sebaliknya jika berkas dan data tidak secepatnya terpenuhi proses pembiayaan biasa hingga 3 bulan.”⁴⁹

Plafond adalah batas tertinggi untuk biaya kredit yang disediakan oleh suatu pihak terhadap debitur. Seorang nasabah mengajukan pinjaman ke bank untuk KPR, pihak Bank Muamalat akan membatasi jumlah plafon yang bisa dipinjam oleh nasabah.

Sedangkan *margin* ialah tingkat keuntungan yang diinginkan oleh bank syariah, pada bank muamalat ditetapkan oleh manajemen pusat itu sendiri, atas pembiayaan dengan akad jual beli. Tingkatan atau besaran keuntungan tersebut, dalam hal ini

⁴⁹ Andi Miftahul Khaer, “Supervisor Branch Operation”, Wawancara 20 Juli 2023.

sebelumnya telah dirundingkan dan kemudian disepakati bersama oleh kedua belah pihak antara bank dan nasabah.

Berdasarkan wawancara oleh salah satu pegawai Bank Muamalat Kota Palopo bagian Supervisor Branch Operation: “Dalam penentuan margin pembiayaan bukan pihak cabang yang menentukan melainkan pihak manajemen pusat menentukan misalnya Hi per mil itu pusat yang tentukan dan Hi Jound 2023 itu terus berubah-ubah.”⁵⁰

Angsuran atau pembayaran cicilan adalah jumlah uang yang disepakati, atau yang akan dikembalikan/dibayar oleh nasabah secara berkala. Di Bank Muamalat KCP Kota Palopo dalam penentuan angsuran menggunakan kalkulator angsuran yang sudah ditetapkan oleh pihak pusat. Berdasarkan wawancara oleh salah satu pegawai Bank Muamalat KCP Kota Palopo: “Jumlah dana yang dibutuhkan nasabah dimasukkan ke kalkulator, otomatis angsuran dana yang diinginkan nasabah sudah tertera di kalkulator tersebut yangi disebut Jadang (Jadwal Angsurang)”.⁵¹

Tentunya pihak bank itu sendiri mendapatkan keuntungan dalam proses pembiayaan , dalam hal ini pihak nasabah sendiri mendapatkan keuntungan berupa; Berdasarkan wawancara oleh salah satu pegawai Bank Muamalat KCP Kota Palopo memberikan salah satu contoh pembiayaan murabahah yaitu multiguna: “Seorang nasabah menggunakan pembiayaan multiguna untuk pembelian barang dengan margin keuntungan yang telah di sepakati kedua belah pihak. Pihak nasabah

⁵⁰ Andi Miftahul Khaer, “Supervisor Branch Operation”, Wawancara 20 Juli 2023.

⁵¹ Ainul Yaqin, “Branch Service Office”, wawancara 26 Juli 2023.

mendapatkan keuntungan berupa angsuran tetap hingga akhir pembiayaan sesuai perjanjian, tidak memerlukan jaminan, dan tidak diwajibkan adanya uang muka.”

Penerapan akad murabahah di Bank Muamalat KCP Kota Palopo yaitu uang tukar jasa/barang, sedangkan uang tukar uang tidak diperbolehkan didalam ketentuan fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/2000. Misalnya, nasabah meminta Renovasi Rumah, maka pihak bank muamalat tidak memberikan uang melainkan pihak bank syariah membelikan bahan-bahan untuk pembangunan/renovasi rumah tersebut dan melakukan perjanjian diawal antara pihak bank dan nasabah.

Adapun jumlah biaya yang muncul akibat pembiayaan tergantung besaran plafond dan jaminan seperti sertifikat tanah dan BPKB mobil yang diberikan nasabah. Bank syariah sendiri membatasi nasabah saat hendak mengajukan pinjaman ke bank, tentu pihak bank akan membatasi jumlah besaran plafon yang bisa dipinjam. Dan berpengaruh juga terhadap kualitas bank terkhusus dengan sistem pembiayaan murabahah, dimana semakin tinggi biaya akad maka semakin tinggi pendapatan bank, tentunya sudah ada kesepakatan diawa oleh kedua belah pihak.

Dengan semakin tinggi tingkat persaingan harga dipasar dimana bank syariah tetap tanpa adanya perubahan, berdasarkan wawancara oleh salah satu pegawai Bank Muamalat KCP Kota Palopo: “Bank syariah menetap dari awal pembiayaan sampai akhir dengan angsurannya, berbeda dengan Bank Konvensional tahun kedua berubah ada kenaikan, banyak konsumen yang protes tidak ingin seperti itu biasanya di konvensional naik Rp 500.000, makanya banyak konsumen ingin Bank Konvensional seperti Bank Syariah sampai akhir angsurannya menetap.

Persaingan harga dipasar semakin berpengaruh strategi yang dilakukan Bank Muamalat KCP Palopo dalam meningkatkan dan mengimbangi persaingan harga, tergantung dari pihak manajemen pusat, karena manajemen yang menentukan margin yang diberikan kepada nasabah, seperti kalau lagi ada program-program seperti sekarang mendekati 17 Agustus program muamalat suku bunga 3,1% itu tidak bisa diubah-ubah sudah ditetapkan oleh pihak manajemen pusat.

Adapun strategi lain yang dilakukan Bank Muamalat selain jual beli dalam menentukan keuntungan pembiayaan dengan cara menggunakan akad Musyawarah Mutanaqisah. Akad Musyawarah Mutanaqisah merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak untuk kepemilikan asset (barang), dimana kerjasama ini mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak melalui pembelian tambahan atau transfer komersial sementara pihak lain meningkatkan hak kepemilikannya.

3. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil

Perhitungan nisbah bagi hasil pada pembiayaan murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Palopo. Memiliki metode perhitungan nisbah bagi hasil menggunakan Hi per mil (HI-1000). Berikut rumus perhitungan nisbah bagi hasil yaitu:

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rata-rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI-1000} \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100}$$

Keterangan :

HI-1000 adalah angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap seribu rupiah yang diinvestasikan bank (angka ini setiap hari mengalami penyesuaian dan dapat dicek langsung melalui pihak bank).

Penjelasan dan rumus perhitungan nisbah bagi hasil diatas, ada beberapa contoh perhitungannya sebagai berikut:

- 1) Seorang nasabah memiliki saldo tabungan sebesar Rp 10.000.000,- dengan HI-1000 sebesar 1,50 dan nisbah nasabah sebesar 5. Kemudian, perhitungan bagi hasil tabungannya antara lain:

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rp } 10.000.000}{1000} \times 1,50 \times \frac{5}{100} = \text{Rp } 750,-$$

- 2) Seorang nasabah memiliki saldo tabungan sebesar Rp 200.000.000,- dengan HI-1000 sebesar 8,59 dan nisbah nasabah sebesar 5. Kemudian, perhitungan bagi hasil tabungannya antara lain:

$$\text{Bagi Hasil Nasabah} = \frac{\text{Rp } 200.000.000}{1000} \times 8,00 \times \frac{5}{100} = \text{Rp } 80.000,-$$

Tabel 1.4

**Daftar Nama Nasabah Menggunakan Pembiayaan Murabahah Produk
Multiguna Tahun 2023**

No	Nama	Tujuan Pembiayaan	Harga Penawaran Penjual	Plafond Pengajuan	Jangka Waktu Pembiayaan
1.	Dr Ibrahim Halim	Pembelian barang	Rp. 70.072.000.00	Rp. 70.072.000.00	60 bulan
2.	Nurjayati	Pembelian barang	Rp. 34.630.000.00	Rp. 33.000.000.00	36 bulan
3.	Sukmadana	Pembelian barang	Rp. 26.125.000.00	Rp. 26.125.000.00	36 bulan

Menurut fatwa DSN MUI memberikan Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah, adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan transaksi murabahah yang tidak riba
2. Barang yang diperjualbelikan tidak haram menurut syariah
3. Perbankan membeli barang dengan sah dan tidak riba
4. Perbankan mengutarakan apapun mengenai pembelian pertama

5. Perbankan lalu menjual barang tersebut pada pemesan dengan harga jual seharga, harga beli ditambah dengan keuntungannya, dalam hal ini perbankan harus transparan tentang harga pokok barang terhadap pemesan dan mengenai biaya yang dibutuhkan.
6. Pembeli membayar harga barang yang telah disepakati tersebut dalam jangka waktu yang sudah disepakati.
7. Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan perjanjian tersebut, pihak bank dapat melakukan akad dengan pembeli.
8. Pihak bank mewakili pembeli untuk membeli barang, transaksi jual beli murabahah antara pihak bank dengan pembeli harus dilakukan setelah barang yang diperjualbelikan sesuai perjanjian.
9. Pembiayaan murabahah telah dipraktikkan oleh Bank Muamalat KCP Kota Palopo dalam proses pembelian barang. Sebagaimana prosesnya munculnya wakalah karena pihak bank tidak bisa menyediakan ready stock, maka pembeli atau nasabah menentukan barang yang akan dibeli kepada pihak bank yang membeli barang tersebut, kemudian melakukan akad (perjanjian) keduabelah pihak.

C. Pembahasan

1. Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Palopo

Akad Murabahah yang diterapkan oleh Bank Muamalat KCP Kota Palopo melalui mekanisme jual beli barang secara tunai atau cicilan dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan di peroleh bank. Margin yang digunakan Bank

Muamalat ditentukan oleh pihak manajemen pusat bentuk pernyataan langsung (*natural contract of authority*) karena dalam murabahah ditentukan margin keuntungan yang disyaratkan (keuntungan yang akan diperoleh). Selain itu, dalam pembiayaan murabahah pihak nasabah diberikan keuntungan seperti tanpa adanya jaminan, tidak memerlukan uang dimuka, angsuran ringan dan pasti, dan angsuran sesuai perjanjian awal hingga akhir. Pembiayaan yang dilakukan bank Muamalat kepada nasabah yang sudah payrel tabungan di bank muamalat, jika terjadi permasalahan dalam pembayaran nasabah solusi dari pihak bank memberikan waktu masa tenggang kepada nasabah selama 60 hari dan pihak bank akan mengingatkan waktu pembayaran telah tiba.

Adapun perhitungan angsuran yang digunakan bank muamalat menggunakan kalkulator tersendiri yang disebut JADANG (Jadwal Angsuran) dari hasil yang muncul maka angka tersebut yang akan dibayar oleh pihak nasabah setiap bulannya.

Jadi, dalam penetapan nisbah bagi hasil pada pembiayaan murabahah yang digunakan bank muamalat sesuai dengan system akad murabahah, dalam hal ini bank muamalat melakukan semua proses pembiayaan antara bank dan nasabah dengan melakukan perjanjian diawal secara detail adanya persetujuan kedua belah pihak. Sehingga tidak ada permasalahan saat proses pembiayaan dilakukan hingga selesai.

Murabahah sebagai salah satu bentuk jual beli, adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari keuntungan, dimana salah satu yang menjadi pembeda antara *Murabahah* dengan bentuk jual beli lainnya adalah ketentuan pengambilan keuntungan yang transparan dalam praktik jual beli.

Dalam pengembalian keuntungan tersebut besarnya keuntungan yang diharapkan harus jelas dan transparan, dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang diharapkan. Sehingga keuntungan tersebut lebih berifat *margin* atau sesuatu yang disepakati bukan dalam bentuk *mark up* tambahan yang lebih dekat pada bentuk penzaliman, ditentukan sepihak tanpa analisis yang rasional.

Besarnya keuntungan tersebut sendiri bisa ditentukan dalam nominal nilai uang (*Red: rupiah*) atau dalam bentuk persentase dari pokok harga barang. Untuk menentukan besar kecilnya komisis atau tambahan tersebut para ulama mdzhab berbeda pendapat dalam menentukan biaya-biaya yang diperbolehkan sebagai tambahan nilai pokok. Golongan mailiki membolehkan biaya-biaya yang terkait langsung dan biaya yang terkait secara tidak langsung untuk menambah harga pokok. Berbeda dengan pendapat Maliki, ulama Syafi’I menyatakan bahwa yang dimaksud dengan biaya tambahan dalam *murabahah* merupakan biaya-biaya yang timbul dari transaksi tersebut termasuk keuntungan yang diharapkan dari nilai barang, namun biaya tenaga kerja tidak boleh dilimpahkan sebagai tambahan. Ulama hanafi juga menyatakan seorang penjual hanya mencantumkan tambahan pada biaya transaksi jual beli tersebut tanpa harus mencantumkan biaya produksi yang menjadi tanggung jawab penjual. Sementara ulama maliki menyatakan bahwa semua biaya langsung maupn biaya tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya tersebut akan menambah harga barang.⁵²

⁵² Fasihah, *Islamic Finance (Konsep dan Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah)*, 978-602-14391-2-8 (Palopo: Laskar Perubahan, 2016), h. 82-83.

2. Penetapan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Murabahah Menurut Ekonomi Islam

Saat menetapkan nisbah keuntungan, harus ada kesepakatan yang jelas dengan nasabah. Bank Muamalat dapat mempersilahkan nasabah untuk membeli sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini dilakukan setelah menyelesaikan survey dan konsumen akan memenuhi syarat untuk pembiayaan *Murabahah*.

Berdasarkan temuan peneliti, skema pembiayaan *Murabahah* adalah tentang harga pokok barang kepada nasabah sebesar harga beli ditambah margin keuntungan. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Muamalat harus secara jujur memberitahukan kepada nasabah harga pokok, biaya yang dibutuhkan dan nisbah keuntungan yang akan diterima Bank Muamalat untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan waktu yang diminta oleh nasabah. Kemudian nasabah membayar harga yang disepakati dalam jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

Ketentuan ini sejalan dengan Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa bank wajib mengalihkan hal-hal yang berkaitan dengan pembelian, seperti pembelian dengan utang. Di Bank Muamalat KCP Kota Palopo menawarkan kepada nasabah pilihan untuk melakukan pembayaran dengan cara mencicil sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Komposisi hukum Islam juga mempertimbangkan perbedaan penentuan nisbah/margin keuntungan pembiayaan *Murabahah* berdasarkan ketentuan UU No.21 Tahun 2008 Pasal 19 ayat 1 tentang Perbankan Syariah. Pembiayaan *Murabahah* yang digunakan oleh Bank Muamalat dibayar tunai atau dicicil.

Pembelian dan penjualan angsuran adalah salah satu bentuk jual beli yang dimana turunan dari jual beli yang keras dan populer saat ini. Pembeli melakukan pembeliannya dengan membayar di muka dan membayar sisanya selama jangka waktu yang telah disepakati. Bentuk jual beli bisa legal atau illegal. Syarat halal dan larangan jual beli murabahah tergantung pada beberapa faktor seperti kewajaran, syarat dan harga.

Tentunya di Bank Muamalat KCP Kota Palopo, pihak penjual setelah melihat dan mencermati syarat dan perhitungan margin transaksi pembiayaan murabahah ingin menginformasikan kepada nasabah tentang biaya modal. Tentunya di Bank Muamalat memberi tahu nasabah berapa modal dan margin yang akan nasabah terima pada saat penutupan transaksi. Kedua, akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan, dalam Bank Muamalat tentunya orang yang bertransaksi harus ada orang yang berakad, ada ijab dan qabul, jika transaksi membeli barang tentunya ada kurs yang sudah ada di Bank Muamalat. Ketiga, akad harus bebas dari riba. Jika kita membahas masalah riba, kita bisa mengambilnya dari sistem penetapan nisbah yang digunakan oleh Bank Muamalat KCP Kota Palopo ditentukan dengan presentase dan ditentukan setiap tahun sebagai biaya operasional saja dan secara transparan. Peneliti berkeyakinan bahwa sistem yang digunakan terhindar dari riba, keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli apakah ada kecacatan barang setelah pembelian, karena di Bank Muamalat mereka menjalankan sistem pembiayaan dimana nasabah memilih sendiri barangnya, nasabah tentu tahu mana yang cacat dan mana yang tidak.

Kelima. Penjual harus meneruskan pertanyaan apapun terkait pembelian. Hal ini sudah diterapkan pada system atau prosedur Bank Muamalat KCP Kota Palopo.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan hasil yang diperoleh sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank Muamalat KCP Kota Palopo menawarkan produk yang beragam. Ada dua jenis produk perorangan dan non perorangan. Produk perorangan terdapat berbagai jenis tabungan yaitu Tabungan iB Hijrah, Tabungan iB Hijrah Haji, Tabungan iB Hijrah Valas, Tabungan iB Hijrah Payroll, Tabunganku, Tabungan iB Simpel, Tabungan iB Hijrah Prima, Tabungan iB Hijrah Berhadiah, Tabungan iB Hijrah Rencana, Giro iB Hijrah, Deposito iB Hijrah. Sedangkan produk non perorangan terdapat tujuh jenis tabungan yaitu Tabungan iB Hijrah Bisnis Wadiah, Tabungan iB Hijrah Bisnis Mudharabah, Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah, Giro iB Hijrah, Giro iB Hijrah Ultima, Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah Infaq/Wakaf, dan Deposito iB Hijrah. Cara menentukan nisbah bagi hasil di Bank Muamalat KCP Kota Palopo menggunakan metode Hi-per-Mil (HI-1000). Tingkat presentasi margin ditentukan oleh pihak manajemen pusat. Proses pembiayaan yang digunakan menggunakan akad murabahah dalam bentuk perjanjian diawal antara bank dan nasabah secara detail sampai adanya persetujuan kedua belah pihak.

2. Dengan penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat KCP Kota Palopo diperbolehkan sepanjang tidak melanggar syariah Islam. Fatwa DSN MUI menyatakan bahwa penetapan nisbah keuntungan diperbolehkan dan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah dalam Pasal 20 ayat 6, dan menurut Al-qur'an dan hadist dinyatakan bahwa dalam pembiayaan murabahah diperbolehkan untuk mengatur nisbah keuntungan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.

B. Saran

Penulis dapat memberikan saran adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya selalu memberikan pelayanan terbaik, Bank Muamalat KCP Kota Palopo dapat mempertahankan nasabah yang sudah ada dan meningkatkan basis nasabah sebanyak-banyaknya.
2. Memperlihatkan kepada nasabah bahwa Bank Muamalat menggunakan operasional Muamalat Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriati, Puji Apriati, dan Abdul Hayyi, “*Metode Penentuan Tingkat Profit Margin Pada Pembiayaan Murabahah di BNI Syariah Mataram,*” *Econetica* Volume. 4, No. 1, Mei 2022. https://unu_ntb.e-journal.id.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Ario Wahyudi, “Analisis Penerapan Bagi hasil Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Makassar”, 1 November 2021. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/8513/>.
- Azhari, Evi, “*Mekanisme Perhitungan Margin Pada Produk IB Bisya Murabahah Di PT.BPRS Suriyah Kantor Cabang Kudus,*” Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Azizah, Nur, “*Bab III Metode Penelitian*” Skripsi STEI Indonesia, 2020.
- Baedawi, Muhammad, dkk, “*Analisis Pembiayaan Mudharabah terhadap Tingkat Profitabilitas (Profit Margin) PT. Bank Negara Indonesia Syariah Makassar,*” *Jurnal Mirai Management* Vol.7 No.2, 2022: hal.24-25. <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/download/2014/1327>.
- Bank Muamalat, “*Profil Bank Muamalat,*” 2016. <https://www.bankmuamalat.co.id>. 30 Desember 2022.
- Bank Muamalat Indonesia, “*Visi dan Misi Bank Muamalat*”, 10 Juli 2023. <https://www.bankmuamalat.co.id/>

Dwi Suwiknyo, *Jasa-Jasa Perbankan Syariah*, 978-602-8764-42-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fitriyah, Anisya, dan Dedi Suselo, “*Analisis Pengaruh Biaya Overhead, Biaya Risiko, Volume Pembiayaan Murabahah dan Posisi Likuiditas terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada PT. Bank Central Asia Syariah, Tbk. Periode 2012-2020,*” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial* Vol.2 No.3, 15 Mei 2022. <https://embiss.com/index.php/embiss/article/download/86/69>.

Hakim, Lukman, et al, “*Analisis Komparatif Penentuan Profit Margin Pinjaman Online Syariah dengan Pinjaman Pada Bank Syariah*”, Student’ Conference On Accounting & Business, 2022. <https://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/scoab/article/download/3140/2115>.

Humaeroh H, “*Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Profit Margin Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri dan Bank BRI Syariah KCP Rangkasbitung,*” Skripsi UIN Banten 202. <http://repository.uinbanten.ac.id/6289/3/BAB%20I.pdf>.

Irmayuliana, “*Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk,*” Skripsi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2021.

Ismail, *Perbankan Syariah*, 978-602-8730-81-5 Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

- Isna Maulida, et.al, “Analisis Prinsip Nisbah dalam Pembiayaan Murabahah di Bank BSI KCP Lauser”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* Vol. 10 No. 2, 2022. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/view/2787>
- Mirna, S, “*Analisis Profit Margin Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Fauzan Azhiima Kota Parepare*,” Skripsi IAIN Parepare, 2022.
- Muhamad, *Manajemen Bank Syaiah*, 978-979-769-750-1 Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Muhamad, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, 978-979-769-750-1 Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Muhammad Syafii Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 978-979-077-221-2 Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Napitupulu, Muhammad Nuzul, “*Analisis Penetapan Margin Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan*”, 21 November 2022.
<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20565/REVISI%20SIDANG1.pdf?sequence=1>
- Nisp, Ocbc, “*Akad Murabahah: Pengertian, Jenis, Rukun, Syarat, & Contoh*,” 12 Juli 2021. <https://www.ocbcnisp.com>. 30 Desember 2022.
- Ojk, Sikapiuangmu, “*Apa Itu Kredit dan Pembiayaan*,” 24 Mei 2021. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>. 30 Desember 2022.
- Pratama, Muhammad Rifky dan Nurul Inayah, “*Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba Bank Sumut Syariah*,” *Jurnal Ekonomi*

dan *Bisnis STIE Anindyaguna* Vol.4, No.1 April 2022.

<https://jurnal.stieanindyaguna.ac.id/index.php/%20%20%20%20%20/article/view/42>

Pratama, Muhammad Rifky dan Nurul Inayah, “Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba Bank Sumut Syariah,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis STIE Anindyaguna* Vol.4, No.1 (4 Juni 2022): hal.334-335.

<https://jurnal.stieanindyaguna.ac.id/index.php/%20%20%20%20%20/article/view/42>.

Qiscus, “*Profit Margin: Pengertian, Jenis, Manfaat dan Cara Menghitungnya*,” 11 April 2022. <https://www.qiscus.com>. 30 Desember 2022.

Rajibkumar, Sanyal, “*Profit Theory 1*,” 2019: <https://www.researchgate.net/publication/335023002>.

Rakhayu, Sri, “*Sistem Penetapan Margin Dalam Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Di BMT AL-BIRRY Kab. Pinrang)*,” Skripsi IAIN Parepare, 2020.

Rinda, Sofiyanti, “*Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan E-commerce Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Profit Margin) (Study Kasus Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Perdagangan dan Restoran di Kabupaten Lumajang)*,” Skripsi STIE Lumajang. 2021.

Sari R, “*Sistem dan Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Produk Kredit Pemilikan Rakyat (KPR) Syariah di PT Bank Muamalat*,” Skripsi UIN Satu, 2021.

Siswati, Yuni, “Pengaruh Komponen Harga Pembiayaan (Biaya Dana, Biaya Overhead, Faktor Risiko, dan Laba) terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah di Industri Perbankan Syariah,” Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Siswati, Yuni, “Pengaruh Komponen Harga Pembiayaan (Biaya Dana, Biaya Overhead, Faktor Risiko, dan Laba) terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Murabahah di Industri Perbankan Syariah,” 24 Januari 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/17306/>.

Syariah, Mega, “Bank Syariah, Ciri, Fungsi, dan Produknya”, 2 Maret 2023.

<https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/bank-syariah>

adalah#:~:text=Secara%20umum%2C%20terdapat%20tiga%20fungsi,dalam%20bentuk%20jasa%20perbankan%20syariah.

Tasy Aprilia Sarah, Mustapa Khamal Rokan, “Analisi Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Perdagangan,” *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* Vol.2, No.1 (1 Februari 2022): h.113. <https://www.pusdikrapublishing.com/index.php/jies/article/download/471/403>.

Wenny Darmaya, *Analisis Penetapan Margin pada Pembiayaan Murabahah dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Ittihad Cabang Pekanbaru*, (2018). <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/3182>.

Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol.1 No. 2, Juli-Desember 2016: h. 160. https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/odq3nguwmjk2zml1zwm4ndgyntu2mjniogi3zty4mzbjztqxbndjlna==.pdf.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771
 Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

Nomor : B.273/In.19/FEBI.04/KS.02/06/2023
 Lamp : 1 (satu) Exempler
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Palopo, 08 Juni 2023

Yth. Pimpinan Bank Muamalat KCP Palopo

Di -
 Palopo

Bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa :

Nama	: Mutiara Amiruddin
Tempat/Tanggal Lahir	: Karebbe, 03 Juli 2001
NIM	: 1904020031
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi	: Perbankan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Tahun Akademik	: 2022/2023
Alamat	: Desa Laskap Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

akan melaksanakan penelitian di Kantor Bank Muamalat Kota Palopo, dalam rangka penulisan skripsi dengan Judul "**Penetapan Nisbah bagi Hasil pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Palopo**".

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.



Palopo, 08 Juni 2023
 Mutiara Amiruddin, S.H., M.H.
 NIP. 19790724 200312 1 002

SURAT IZIN PENELITIAN





1 2 0 2 3 1 9 0 0 9 0 6 9 7

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. R.H.M. Hassan No 5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 697/IP/DPMTSP/VI/2023

ASLI

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penjelasan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: MUTIARA AMIRUDDIN
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: BTO, Bogar Blok B No. 66 Kota Palopo
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 1904020031

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA
KOP. KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian	: BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU PALOPO
Lamanya Penelitian	: 12 Juni 2023 s.d. 12 Agustus 2023

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal 12 Juni 2023
 a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kepala Bidang Perijinan dan Pemrosesan Perizinan PTSP



ERICK. K. SIGA, S.Sos
 Pangkat: Penata Tk.I
 NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Prov. Sul-Sel
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Bitti Kota Palopo 91914 Telepon 085243175771
 Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: <https://febi.iainpalopo.ac.id/>

Nomor : B 273/In.19/FEBI.04/KS.02/06/2023
 Lamp : 1 (satu) Exempler
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Palopo, 08 Juni 2023

Yth. Pimpinan Bank Muamalat KCP Palopo

Di -
 Palopo

Bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa :

Nama	: Mutiara Amiruddin
Tempat/Tanggal Lahir	: Karebbe, 03 Juli 2001
NIM	: 1904020031
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi	: Perbankan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Tahun Akademik	: 2022/2023
Alamat	: Desa Laskap Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

akan melaksanakan penelitian di Kantor Bank Muamalat Kota Palopo, dalam rangka penulisan skripsi dengan Judul "**Penetapan Nisbah bagi Hasil pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Palopo**".

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.



Palopo, 08 Juni 2023
 NIM: 19790724 200312 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul:

*Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Muamalat
Indonesia KCP Kota Palopo*

yang ditulis oleh :

Nama : Mutiara Amiruddin

NIM : 19 0402 0031


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Palopo, 10 Agustus 2023


Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP.19861020 201503 1 001

Hendra Safri, S.E., M.M.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :
Hal : skripsi an. Mutiara Amiruddin

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Mutiara Amiruddin

Nim : 19 0402 0031

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Palopo.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing


Hendra Safri, SE., M.M.
Tanggal: 18 Agustus 2023

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :-

Hal : Skripsi an. Mutiara Amiruddin

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu `alaikum wr. Wb

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Mutiara Amiruddin

NIM : 19 0402 0031

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Palopo

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu `alaikum wr. Wb

Tim Verifikasi

1. Mursyid, S.Pd., M.M.
Tanggal: 21/08/2023

2. Irsyam, S.Kom.
Tanggal: 23/8/2023



Ilham, S.Ag., M.A.
 Akbar Sabani, S.El., M.E.
 Hendra Safri, S.E., M.M.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
 Hal : skripsi an. Mutiara Amiruddin
 Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Di
 Palopo

Assalamu `alaikum wr. Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, lakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Mutiara Amiruddin

NIM : 19 0402 0031

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Palopo

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu `alaikum wr. wb

1. Ilham, S.Ag., M.A.
 Penguji I

(
 Tanggal: 21/08/2023

2. Akbar Sabani, S.El., M.E.
 Penguji II

(
 Tanggal: 21/08/2023

3. Hendra Safri, S.E., M.M.
 Pembimbing/Penguji

(
 Tanggal: 18/08/2023

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi Berjudul Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Palopo yang ditulis oleh Mutiara Amiruddin Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0402 0031, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah diujikan dalam seminar hasil pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 bertepatan dengan 28 Muharram 1445 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Ketua Sidang/Penguji | (
Tanggal: 22/08/2023) |
| 2. Dr. Fasiha, M.El.
Sekretaris Sidang/Penguji | (
Tanggal: 22/08/2023) |
| 3. Ilham, S.Ag., M.A.
Penguji I | (
Tanggal: 21/08/2023) |
| 4. Akbar Sabani, S.El., M.E.
Penguji II | (
Tanggal: 21/08/2023) |
| 5. Hendra Safri, S.E., M.M.
Pembimbing/Penguji | (
Tanggal: 18/08/2023) |

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Miftahul Khaer
Perusahaan : Bank Muamalat KCP Palopo
Jabatan : Supervisor Branch Operation


Menyatakan bahwa Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Mutiara Amiruddin
Nim : 19 0402 0031
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Judul skripsi : **Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Murabahah Di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Palopo**

Telah melakukan wawancara pada tanggal 20 Juli 2023, guna menggali data-data dan informasi di Bank Muamalat KCP Kota Palopo.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di pergunakan sebaagaimana mestinya.

Palopo, 20 Juli 2023


(Andi Miftahul Khaer)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sheila Wulandari
Perusahaan : Bank Muamalat KCP Palopo
Jabatan : Customer Service

Menyatakan bahwa Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Mutiara Amiruddin
Nim : 19 0402 0031
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Judul skripsi : **Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Murabahah Di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Palopo**

Telah melakukan wawancara pada tanggal 20 Juli 2023, guna menggali data-data dan informasi di Bank Muamalat KCP Kota Palopo.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di pergunakan sebaagaimana mestinya.

Palopo, 20 Juli 2023



(Sheila Wulandari)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ainul Yaqin
Perusahaan : Bank Muamalat KCP Palopo
Jabatan : Branch Service Office


Menyatakan bahwa Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Mutiara Amiruddin
Nim : 19 0402 0031
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Judul skripsi : **Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Murabahah Di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Kota Palopo**

Telah melakukan wawancara pada tanggal 26 Juli 2023, guna menggali data-data dan informasi di Bank Muamalat KCP Kota Palopo.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Juli 2023



(Ainul Yaqin)

Sheila Wulandari
(Customer Service)



Ainul Yaqin
(Branch Service Office)



PEDOMAN WAWANCARA

1. Dalam penetapan nisbah bagi hasil bagaimana penentuan atau perhitungan jumlah margin pembiayaan murabahah?
2. Apakah jumlah pembiayaan murabahah dilihat dari jual beli atau bagi hasil?
3. Berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan pada pembiayaan murabahah dalam penetapan nisbah bagi hasilnya?
4. Apakah setiap menentukan nisbah dalam pembiayaan setiap tahapnya bisa dilakukan dalam satu waktu?
5. Bagaimana sistem pengembalian nisbah bagi hasil pada pembiayaan murabahah?
6. Apakah dalam pengembalian nisbah bagi hasil pada pembiayaan murabahah harus melalui syarat tertentu?
7. Apa saja jumlah biaya yang muncul akibat pembiayaan murabahah?
8. Apakah jumlah biaya yang muncul akibat pembiayaan berpengaruh terhadap kualitas bank terkhusus dengan system pembiayaan murabahah?
9. Bagaimana tingkat persaingan harga di pasar?
10. Bagaimana strategi dalam meningkatkan dan mengimbangi persaingan harga yang ada di pasar?
11. Mengapa dalam pembiayaan murabahah sifatnya jual beli dikatakan keuntungan yang diperoleh tidak terbatas?
12. Apakah ada strategi lain selain jual beli dan menentukan keuntungan pembiayaan murabahah?

RIWAYAT HIDUP



Mutiara Amiruddin, lahir di Karebbe pada tanggal 03 Juli 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Amiruddin Sahidu dan ibu Mulyati Amin. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Malaja BTP Bogar Blok B.66 Kec. Wara Timur Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 225 Karebbe. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 4 Malili tahun 2016. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Luwu Timur dengan mengambil jurusan IPS saat menaiki kelas 12. Setelah lulus SMA di tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di program studi perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: mutiarat625@gmail.com